PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DAN *AFRICAN UNION* (AU) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI DARFUR-SUDAN

(Skripsi)

Oleh:

GITA ARJA PRATAMA

0612011150

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2010

ABSTRAK

PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DAN *AFRICAN UNION* (AU) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI DARFUR-SUDAN

Oleh

GITA ARJA PRATAMA

Konflik bersenjata non-internasional di wilayah Darfur-Sudan pecah sejak bulan Februari 2003, yakni pada saat hampir dicapainya kesepakatan untuk mengkahiri perang saudara antara bagian utara dan selatan Sudan yang telah berlangsung sejak tahun 1956. Konflik di Darfur melibatkan pemerintah Sudan dibantu oleh milisi *Janjaweed* dengan kelompok pemberontak *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) dan *Justice Equality Movemeent* (JEM). Konflik ini terlambat diperhatikan dunia internasional dan baru pada bulan Juli 2003, ketika milisi Arab *Janjaweed* melancarkan sejumlah serangan terhadap warga di Darfur, dunia mulai tersentak. Milisi Arab dituduh melakukan pelanggaran hak asasi, antara lain melakukan penyiksaan, penculikan, pemerkosaan, penjarahan dan membumi hanguskan desa-desa. Sementara pemerintah di Khartum, dituduh hendak menyingkirkan warga yang bukan keturunan Arab secara sistematis dari kawasan Darfur. Sejak itu konflik di Darfur terus berlanjut dan tidak terlihat tanda-tanda dapat diredakan. Bersamaan dengan itu dunia internasional berusaha untuk ikut memecahkan. Oleh sebab itu, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *African Union* (AU) memutuskan untuk ikut campur tangan dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Darfur-Sudan.

Penelitian ini membahas permasalahan tentang bagaimana peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *African Union* (AU) dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional di Darfur-Sudan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif *(normative legal reaserch)* dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan yaitu mengumpulkan literatur-literatur, artikel-artikel dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional di Darfur-Sudan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar

dua operasi penjagaan perdamaian yaitu *United Nation Mission in the Sudan* (UNMIS) dan *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID) yang berhasil membawa Sudan menuju perdamaian dengan ditandatanganinya perjanjian damai antara Pemerintah Sudan dan Pemberontak pada tanggal 23 Februari 2010. *African Union* (AU) dalam ikut serta menyelesaiakan konflik bersenjata non-internasional di Darfur-Sudan membentuk suatu operasi penjagaan perdamaian yang di beri nama *African Union Mission in Sudan* (AMIS). AMIS tidak berperan maksimal karena mengalami kesulitan dengan logistik, anggaran dan kurangnya pengalaman dalam penjagaan operasi, sehingga mandat AMIS digantikan oleh UNAMID.

Kata kunci: peranan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *African Union* (AU), konflik bersenjata non-internasional, Darfur-Sudan.

PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DAN *AFRICAN UNION* (AU) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI DARFUR-SUDAN

Oleh

GITA ARJA PRATAMA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2010

Judul Skripsi	: **PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DAN *AFRICAN UNION* (AU) DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI DARFUR-SUDAN**
Nama Mahasisiwa	: Gita Arja Pratama
Nomor Pokok mahasiswa	: 0612011150
Program Studi	: Hukum Internasional
Fakultas	: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Darnetty Dae, S.H., M.H.	**Melly Aida, S.H., M.H.**
NIP 19450206198209001	NIP 195910251985031014

2. **Ketua Bagian Hukum Internasional**

Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H.
NIP 195710221985031002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

   Ketua : Darnetty Dae, S.H., M.H. ……

   Sekertaris : Melly Aida, S.H., M.H. ……

   Penguji

   Bukan Pembimbing : Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H. ……

2. Dekan Fakultas Hukum

   Adius Semenguk, S.H., M.S.
   NIP. 195609011981031003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Mei 2010

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 9 Juli 1986, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, dari Bapak Sutarja dan Ibu Khristy Viana.

Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Xaverius Pahoman Bandar Lampung diselesaikan tahun 1993. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SD Negeri 2 Palapa, Bandar Lampung pada tahun 1999, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 4 Bandar Lampung, diselesaikan pada tahun 2002 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 9 Bandar Lampung lulus pada tahun 2005.

Penulis sempat berkuliah di Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Padjadjaran Program Diploma 3 pada tahun 2005. Tahun 2006, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Selama menjadi mahasiswa penulis aktif di Organisasi Himpunan Mahasiswa Hukum Internasional (HIMA HI) dan terpilih menjadi Ketua Umum HIMA HI untuk periode 2009-2010. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di kantor Imigrasi Lampung pada tahun 2009 dan pada tahun yang sama penulis menjadi Enumerator/Surveyor dalam Survey Nasional Perkembangan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba kelompok Pelajar dan Mahasiswa oleh Badan narkotika Nasional dan Universitas Indonesia.

Kata Mutiara

Take time to think. It is the source of power.

Take time to read. It is the foundation of wisdom.

Take time to quiet. It is the opportunity to seek God.

Take time to dream. It is the future made of.

Take time to pray. It is the greatest power on earth.

(Author Unknown)

PERSEMBAHAN

Dengan Penuh kerendahan hati
Skripsi ini kupersembahkan
untuk
Kedua Orang Tuaku
Kakak Adik
dan Keluarga yang telah mendukungku
Serta Almamaterku

SANWANCANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul *"Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan African Union (AU) Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Darfur-Sudan"* adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H., selaku Ketua bagian Hukum Internasional, sekaligus Pembahas serta Penguji Utama atas kesediaannya dalam memberikan masukan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
3. Ibu Darnetty Dae, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Melly Aida, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Bapak Dr. Yuswanto, S.H., M.H, selaku Pembimbing Akademik;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya bagian Hukum Internasional (Bapak Naek Siregar, Bapak A. Baharudin Naim, Ibu Ria Wierma, Ibu Desi, Ibu Rehulina, Ibu Widya, dan lain-lain), terima kasih atas bimbingan dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Marjiyono, Bapak Jarwo dan Bapak Pendi selaku Staf Administrasi Bagian Hukum Internasional FH Unila, Terima kasih atas bantuan, saran dan masukannya serta motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Mba Ami dan Babang Rio yang baru saja menikah semoga kalian menjadi keluarga yang bahagia dan rukun selamanya. Adik-adikku (Rio Febrian Raharja, Ratna Natasia, Rizky Apria dan Azhima Eka Putri) terimakasih atas dukungan dan doanya, semoga kalian dapat menggapai cita-cita kalian.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa kuliah (Lukman Prayitno, William Steven, Landry Valleska, Leonard david, dan Mohammad Dedy) yang selalu setia mendampingi penulis disaat suka dan duka;
10. Shinta Dimasrita yang selalu memberikan dukungan dari awal penulisan skiripsi ini hingga selesai. Terimakasih atas dukungan dan motivasinya.
11. Teman-teman HIMA HI (Rona Hanura, Hotlina, Aprilia Fransiska, Udi Usodo, Renata, Roy, Bicter, Vincent, Yuni Ramasita, Galuh, Rama dan lain lain) terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya;

12. Teman-teman angkatan 2006 Fakultas Hukum Unila (Akew, Giskar, Puri, Firman, Puja, Jaka, Riki, Kiki Setya, Ndo dan lain-lain) terima kasih atas kebersamaannya;
13. Sahabat-sahabat seperjuanganku semamasa SMA hingga sekarang (Desty, Cahya, Guruh, Martin, Inu, Taufik, Tri Andrio, M. Freagandi, Dicky, Ade dan Ina) terima kasih atas kebersamaan dan dukungannya;
14. Sahabat-sahabat penulis Boby, Roni, Yunan, Iman, Andreas, Salman, Dayat, Andre, Ilham, Mas Bambang, Kak Acing, Kimul, Algy, Rendy, Nai, Libo dan Vina.
15. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin

Bandar Lampung, Mei 2010

Penulis

Gita Arja Pratama

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ……... i

DAFTAR GAMBAR ……... xiii

I. PENDAHULUAN ……... 1

1.1. Latar Belakang Masalah …… 1
1.2. Rumusan Masalah …… 12
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian …… 13
1.3.1. Tujuan Penelitian …… 13
1.3.2. Kegunaan Penelitian …… 13
1.4. Ruang Lingkup Penelitian …… 14
1.5. Sistematika Penulisan …… 14

II. TINJAUAN PUSTAKA …… 16

2.1. Pengertian-Pengertian …… 16
2.1.1. Pengertian Peranan …… 16
2.1.2. Pengertian Konflik Bersenjata Non-Internasional ……. 17
2.2. Penyelesaian Konflik Dalam Kerangka Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa …… 19
2.3. Penyelesaian Konflik Dalam Kerangka Organisasi *African Union* …… 27
2.4. Gamabaran Umum Sudan …… 29

III. METODE PENELITIAN …… 39

3.1. Jenis Penelitian …… 39
3.2. Pendekatan Masalah …… 40
3.3. Sumber Data ……... 41
3.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data …… 42
3.4.1. Metode Pengumpulan Data ……..……. 42
3.4.2. Metode Pengolahaan Data ……..…… 43
3.5. Analisis Data ……..……..…….. 43

IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA ……. 44

4.1. Latar Belakang dan Pemaparan Terhadap Konflik Bersenjata Non-Internasional yang Terjadi Di Darfur, Sudan ……. 44
4.2. Pengaturan Konflik Bersenjata Non-Internasional Dalam Hukum Internasional ……. 55
4.2.1. Konvensi Jenewa 1949 ……. 55
4.2.2. Protokol Tambahan II Tahun 1977 ……. 59
4.3. Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Non-Internasional di Darfur, Sudan ……. 62
4.4. Peranan African Union Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Non-Internasional di Darfur, Sudan ……. 90

V. PENUTUP …….. 107

5.1. Kesimpulan …….. 107
5.2. Saran …….. 108

DAFTAR PUSTAKA …….. 109

LAMPIRAN ……..…… 115

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Gambar Peta Negara Sudan …….. 31

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konflik dan perang telah terjadi di mana-mana di seluruh dunia ini. Bumi yang terkotak-kotak menjadi 192 negara dengan lebih dari 6 miliar manusia hidup di dalamnya penuh dengan konflik, seperti konflik antarmanusia, antargolongan, antaretnis, hingga antarnegara. Steven D. Strauss dalam bukunya *World Conflicts* menyatakan bahwa dalam setengah abad terakhir, tidak ada dari 192 negara di dunia ini yang tidak pernah terlibat konflik. Setiap negara pernah mengalami konflik baik dalam negeri maupun luar negeri, satu kali atau bahkan lebih.[1]

Perang atau konflik bersenjata merupakan salah satu bentuk peristiwa yang hampir sama tuanya dengan peradaban kehidupan di muka bumi dalam sejarah umat manusia.[2] Satu hal yang pasti bahwa perang merupakan sesuatu yang harus diterima sebagai fakta yang mewarnai sejarah kehidupan manusia dan perang merupakan hal yang sulit untuk dihindari maupun dihapuskan, dapat dikatakan bahwa perang itu akan selalu ada. Bahkan dalam perkembangannya sekarang istilah perang ini mengalami perubahan paradigma. Menurut perkembangannya saat ini perang tidak hanya melibatkan pihak antar negara saja melainkan pihak bukan negara dapat juga terlibat dalam suatu peperangan atau konflik bersenjata.

---

[1]Steven D. Strauss, *World Conflicts*, Alpha Books, 2002, hlm. 25.

[2]Arlina Permanasari, dkk., *Pengantar Hukum Humanit*er, Jakarta, International Committee of the Red Cross. 1999, hlm. 15.

Seperti halnya konflik bersenjata antara negara dengan pasukan pemberontak dalam suatu negara yang merupakan konflik antara negara dengan pihak bukan negara.

Hukum internasional telah mengatur tentang konflik bersenjata, yaitu dalam hukum humaniter internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum humaniter internasional adalah hukum humaniter internasional yang merupakan bagian dari hukum internasional umum, yang inti dan maksudnya diarahkan kepada perlindungan individu, khususnya dalam situasi-situasi perang. Hukum humaniter terbagi atas dua bagian *ius ad bellum*, yaitu hukum tentang perang dan *ius in bello*, yaitu hukum yang berlaku dalam perang. Hukum humaniter internasional memiliki sumber utama yaitu, Konvensi den Haag 1907 yang mengatur tentang alat dan cara berperang, Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur mengenai perbaikan anggota angkatan perang yang sakit dan luka di medan pertempuran darat (Konvensi Jenewa I 1949), mengenai perbaikan anggota angkatan perang di laut yang luka dan sakit dan korban karam (Konvensi Jenewa II 1949), mengenai perlakuan tawanan perang (Konvensi Jenewa III 1949), mengenai perlakuan orang-orang sipil diwaktu perang (Konvensi Jenewa IV 1949) dan Protokol Tambahan I 1977 mengenai konflik bersenjata internasional dan Protokol Tambahan II 1977 mengenai konflik bersenjata non-internasional.[3] Tujuan utama hukum humaniter internasional adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau menjadi korban perang, baik mereka yang

[3]Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter Internarnasional*, Jakarta, Rajawali, 2005, hlm.3

secara nyata aktif turut dalam permusuhan (kombat), maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil).[4]

Menurut hukum humaniter internasioanl konflik barsenjata antara negara dengan pihak bukan negara disebut dengan konflik bersenjata non-internasional. Disebutkan bahwa konflik bersenjata yang dimaksud dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 dari Konvensi Jenewa tahun 1949 adalah sengketa bersenjata yang terjadi dalam suatu wilayah negara antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan pemberontak atau dengan pasukan bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan.

Seperti halnya konflik bersenjata non-internasional yang terjadi beberapa tahun terakhir ini adalah konflik bersenjata yang terjadi di Sudan khususnya di daerah Darfur antara pemerintah Sudan dibantu oleh milisi *Janjaweed* dengan kelompok pemberontak *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) dan *Justice Equality Movemeent* (JEM).[5] Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional dunia yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia menganggap konflik bersenjata ini dapat mengancam perdamaian dunia karena dikhawatirkan saat konflik berlangsung terjadi ketidak stabilan keamanan di daerah perbatasan, gerakan para pemberontak mengancam keamanan daerah perbatasan seperti Kenya, Mesir, Ethiopia, Uganda, Chad dan Libya serta

[4] *Ibid* ., hlm. 3.

[5] http/:www.wikipedia.com/darfur/War_in_Darfur.htm diakses pada tanggal 7 november 2009.

menjadikan daerah-daerah itu rawan serangan teroris dan perdagangan senjata illegal, ditambah lagi masalah para pengungsi yang memasuki wilayah negara Chad dan isu bahwa Chad ikut terlibat dalam memobilisasi pemberontak maka PBB memutuskan untuk melibatkan diri dalam membantu menyelesaikan konflik bersenjata tersebut dan membantu mengatasi krisis humaniter yang terjadi.[6]

Sudan adalah sebuah Negara terbesar di benua Afrika yang merdeka pada 1 Januari 1956, Sudan masih dianggap sebagai bagian dari daerah Timur Tengah karena sebagian besar penduduknya memeluk agama islam dan berasal dari keturunan Arab, dan sejarah juga mencatat bahwa etnis Arab di Sudan memegang peranan penting dalam pemerintahan Sudan dan mendominasi militer. Negara Sudan senantiasa dihadapkan kepada masalah-masalah internal, baik yang bersumber dari kemajemukan etnik maupun perbedaan agama. Secara garis besar Sudan terbagi dalam dua bagian. Bagian utara dihuni oleh ras Arab, berdarah dan berbahasa Arab, dan yang non-Arab (suku Nubia) juga memeluk agama Islam dan dekat dengan ras Arab karena kesamaan akidah, serta bahasa sehari-hari. Pengaruh Arab dan Islam sangat kuat dan mengakar di bagian barat dan timur Sudan. Sedangkan di bagian selatan, terdapat berbagai suku dari berbagai ras. Mereka yang di bagian selatan mengaku sebagai penduduk asli Sudan dan Afrika, yang terdiri dari suku-suku Dinka, Nuer, Shiluk, dan Azande. Mereka juga dianggap kelompok suku besar Nilote, karena wilayah geografis mereka berada di lembah hulu sungai Nil. Mayoritas dari mereka memeluk agama Kristen dan

[6] *"Krisis Sudan Konflik Etnis yang Diboncengi Kepentingan Asing"* dalam http: //kopiitudashat.wordpress.com/2009/06/12/ diakses pada tanggal 15 Januari 2010.

sebagian kecil tetap mempertahankan agama tradisi Afrika.[7] Dominasi utara yang Muslim Arab (kecuali Muslim Nubia) dan selatan yang non-muslim, nyaris tak pernah henti menyulut perlawanan dan pemberontakan bersenjata, sekaligus menggoyahkan sendi-sendi pemerintahan. Oleh sebab itu sejak merdeka tahun 1956, Sudan telah mengalami berkali-kali pergolakan, sebagai dampak dari kemelut antar kelompok yang berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Perang sipil pertama di Sudan terjadi pada tahun 1983 antara pemerintahan pusat di Khartoum dengan fraksi terbesar pemberontak *Sudan People Liberation Movement* (SPLM) di wilayah selatan Sudan, pimpinan John Garang. Jutaan warga Sudan telah mengungsi dan pemerintahan dituduh telah menghalangi pergerakan pertolongan untuk kamp-kamp pengungsi di selatan. Konflik besar Sudan Selatan bersumber dari keputusan Khartoum memberlakukan peraturan yang tidak bisa diterima oleh warga selatan.

Hukum Shariah Islam diundangkan dan pemerintah Sudan mengusahakan terbentuknya sebuah Negara Islam. Konflik tersebut bisa diselesaikan dengan kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang ditandatangani di Nairobi bulan Januari 2005. Perjanjian damai tersebut mengakhiri konflik berdarah yang telah berlangsung 21 tahun di Sudan Selatan, serta menewaskan dua juta orang, terutama akibat kelaparan dan serangan penyakit. Kesepakatan tersebut tidak terlepas dari upaya tidak kenal lelah *African Union* (AU) sebagai penengah pihak yang bersengketa. Protokol kesepakatan tersebut miliputi gencatan senjata permanen.

---

[7] *"KrisisDarfurTiketBagiAS"* dalamHttp:/www.pikiranrakyat.com/cetak/0804/07/0803.htm. diakses tanggal 27 Agustus 2009.

Berdasarkan persetujuan tersebut, Partai Kongres Nasional yang berkuasa di Khartoum, dan *Sudan People Liberation Movement* (SPLM) akan membentuk pemerintahan koalisi sementara, juga akan dilakukan desentralisasi kekuasaan, pembagian hasil minyak, dan mengintegrasikan kekuatan militer kedua belah pihak. Pada akhir periode pemerintahan transisi tersebut, wilayah selatan dapat memutuskan untuk memisahkan diri atau tetap menjadi bagian dari Sudan.[8] Ketika proses perdamaian utara-selatan sedang berlangsung, di propinsi Darfur, Sudan bagian Barat pecah pemberontakan. Pada Pebruari 2003, dua kelompok bersenjata *Sudan Liberatian Movement/Army* (SLM/A) *dan Justice and Equality Movement* (JEM) memulai perang di Darfur. Kelompok-kelompok ini menyerang kota-kota, fasilitas-fasilitas pemerintah, dan warga sipil di daerah tersebut. Kebanyakan pemberontak tersebut berasal dari dua atau tiga komunitas seperti suku Fur dan Zaghawa. Para pemberontak menyatakan perlawanan mereka disebabkan karena keterbelakangan dan marginalisasi yang dialami Darfur selama ini.[9]

Menghadapi aksi pemberontakan di Darfur, pemerintah Sudan membalas dengan memobilisasi milisi untuk membela diri,[10] yaitu dengan milisi *Janjaweed,* meski pemerintahan Sudan menolak keterkaitannya dengan milisi Arab tersebut. Militer Arab *Janjawed* dalam beberapa tahun terakhir menerima dukungan baik dana maupun persenjataan dari pemerintah Sudan dalam usahanya untuk menyingkirkan dan menumpas penduduk yang disinyalir tidak loyal terhadap

---

[8] *"Sudan Tandatangani Perjanjian Damai*" dalam http://kompas.com/ diakses pada tanggal 27 Agustus 2009

[9] *"Darfur Crisis Question and Answers"* dalam http://usa.mediamonitors.net diakses pada tanggal 27 Agustus 2009.

[10] *"The Janjaweed Militia In Darfur"* dalam http://usa.mediamonitors.net/ diakses tanggal 27 Agustus 2009.

pemerintah. Dampak dari serangan tersebut menyebabkan terjadinya krisis yang terjadi di Darfur.[11]

Janjaweed pada mulanya dibentuk oleh pemerintahan Sadiq Al Mahdi (1986) dari suku Messiriyi dan Rezeigat (dua suku besar keturunan Arab) yang bertugas untuk mengamankan Darfur. Milisi ini terus berkembang dengan nama *Janjaweed*. Pada masa pemerintahan Presiden Omar El Bashir *Janjaweed* tidak dilikuidasi walaupun sudah diketahui tindakan-tindakannya sering di luar kendali angkatan bersenjata resmi pemerintah. Kondisi inilah yang ikut mendorong lahirnya pemberontakan penduduk Darfur. Muncul milisi-milisi tandingan untuk melawan *Janjaweed*. Milisi-milisi bersenjata yang mengunakan ciri etnis non-Arab, walaupun sama-sama muslim.[12]

Konflik di Darfur yang terjadi pada tahun 2003 baru mendapat perhatian dunia internasional pada awal 2004. Lambatnya respon internasional karena pada waktu itu perhatian masyarakat internasional tertuju pada serangan Amerika Serikat ke Irak.[13] *World Health Organization* (WHO) memprediksi sedikitnya 500 ribu orang meninggal dalam konflik Darfur, meski pemerintah Sudan sendiri hanya mengakui 9000 orang yang meninggal, dan 2,5 juta penduduk Darfur menjadi pengungsi.[14] Banyaknya korban dalam konflik di Darfur tidak terlepas dari aktifitas milisi-milisi bersenjata, baik kelompok *Sudan Liberatian*

---

[11] *Ibid.*

[12] *"Tragedi Darfur Tiket Bagi AS"* dalam http://www.kompas.com/kompascetak/htm diakses tanggal 12 Agustus 2009.

[13] *"Darfur yang Terabaikan"* dalam http://vebymega.blogspot.com/2008/01/darfur-yang-terbengkalai.html, diakses pada tanggal 12 Agustus 2009.

[14] *Ibid.*

Movement/Army (SLM/A) *dan Justice and Equality Movement* (JEM), maupun milisi-milisi lain yang menyerang penduduk sipil.

Kekerasan yang terjadi di Darfur berdasarkan data *Human Rights Watch* (HRW) akibat ulah *Janjaweed* dan berdasarkan sejumlah keterangan yang dikumpulkan dari sejumlah *Non Government Organization* (NGO) seperti Amnesti Internasional, tindakan milisi *Janjaweed* didukung oleh pemerintahan Sudan. Para pengungsi mengatakan pasukan pemerintah menyerang dari udara, dan milisi *Janjaweed* menyerbu kampung mereka membunuh para lelaki, memperkosa perempuan dan membakar rumah-rumah dan kampung, serta mengambil apa saja yang bisa mereka ambil.[15]

Akibat dari peristiwa itu ribuan orang dari kampung di sekitar Darfur pun memutuskan mengungsi untuk mencari perlindungan. Pengungsi dari wilayah Darfur ini melarikan diri ke Chad, negara tetangga Sudan yang wilayahnya berbatasan dengan Darfur, kamp-kamp pengungsi di Darfur antara lain di Farchana dan Bredjing[16]. Tuduhan telah melakukan aksi Genosida pun dilontarkan kepada milisi *Janjaweed*, yang berimbas kepada pemerintahan Sudan.[17] Menurut *Internasional Crisis Group* (ICG), serangan militer oleh pemerintahan tersebut tidak hanya semata-mata bertujuan untuk menghancurkan pemberontakan dan melakukan kebijakan pembersihan etnis Afrika, tetapi ada tujuan lain di balik itu, yaitu mengusir populasi yang berada di sekitar area

---

[15] *"Tragedi Darfur, Ujian bagi Afrika"*, dalamhttp:/www.kompas.com/kompascetak/.htm diakses tanggal 27 Agustus 2009.

[16] http://id.wikipedia.org/wiki/War_in_Darfur.htm diakses pada tanggal 29 Agustus 2009

[17] *"Kesepakatan Damai Ditandatangani di Sudan"*, dalam http:// Indonesia. http://Indonesian.irib.ir/arsip.berita/.html diakses tanggal 27 Agustus 2009.

minyak bumi, yang merupakan tujuan jangka panjang pemerintah, dengan alasan untuk riset lebih lanjut terhadap sumber minyak bumi dan pembangunan infrastruktur.[18] Salah satu penyebab terus berkobarnya perang di Darfur adalah dengan membiarkan milisi *Janjaweed* bergerak bebas. Masyarakat internasional telah menekan pemerintahan Sudan agar milisi *Janjaweed* segera dilucuti, tetapi pemerintahan Sudan tidak merespon tuntutan tersebut. Atas sikap dingin pemerintahan Sudan, tuduhan bahwa *Janjaweed* didukung oleh pemerintahan Sudan semakin kuat. Tuduhan ini diperkuat oleh *Human Rights Watch* (HRW) yang mempublikasikan wawancara dengan Musa Hilal, yang diidentifikasikan Amerika Serikat sebagai pimpinan milisi *Janjaweed* mendapat instruksi dari komando Al-Fashir maupun dari pemerintahan Khartoum untuk melancarkan serangan kepada warga sipil.[19]

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) apa yang terjadi di Darfur itu adalah krisis kemanusiaan paling buruk di dunia pada saat ini, bahkan Amerika Serikat menyebutkan telah terjadi pembantaian etnis di sana,[20] karena dalam kurun waktu 3 tahun konflik tersebut telah menyebabkan jatuhnya korban yang sangat banyak. Kondisi tersebut membuat Sudan semakin tersudut, terutama saat ini pemerintah harus bekerja keras menjaga stabilitas keamanan Selatan pasca perdamaian setelah konflik 21 tahun antara *Sudan People Leberation Movement* (SPLM) dengan pemerintahan pusat Sudan. Apalagi dengan penolakan pemerintahan El Bashir

---

[18] *"Internasional Crisis Group, Sudan's Oildields Burn Again Brinkmanship Endangers The Peace Proces"*, http://crisisgroup.org/home/indeks.cfm?id=1807&1=5 dikases pada tanggal 27 Agustus 2009.

[19] *"Pemerintahan Sudan Dukung Milisi Janjaweed",* dalam http :// www .liputan6 .com/. html diakses tanggal 27 Agustus 2009.

[20] *"KonflikBerdarahdiDarfur",*dalamhttp://www.rsi.sg/indonesian/imaji/view/20060511163900/1/.html diakses tanggal 27 Agustus 2009.

terhadap masuknya pasukan penjaga keamanan PBB ke Darfur.[21] Menurut Khartoum, konflik Darfur akan sulit diselesaikan bila tidak memahami latar belakang kehidupan suku-suku yang tinggal di daerah tersebut. Di Darfur tinggal 80 suku dan kelompok etnis yang terbagi antara komunitas pengembara dan petani yang sudah menetap. Atas dasar pertimbangan tersebut pemerintahan Sudan merasa bahwa konflik Darfur hanya dapat diselesaikan oleh *African Union* (AU). Sebagai sesama negara Afrika dengan latar belakang sosial budaya yang sama, *African Union* (AU) dianggap telah memahami betul latar belakang permasalahan dan kondisi lapangan yang sangat penting dalam menentukan mekanisme yang paling tepat untuk menciptakan perdamaian di Darfur.

Di tengah ketidakpastian penyelesaian konflik dan krisis kemanusiaan di Darfur dan lambatnya respon dari dunia internasional, munculah titik terang pada tahun 2004 dari pihak *African Union* (AU) sebagai organisasi regional di wilayah Afrika. *African Union* (AU) memebentuk sebuah badan yang bertugas untuk menangani konflik di Sudan yang disebut *African Union Mission In Sudan* (AMIS), tetapi kemampuan *African Union Mission In Sudan* (AMIS) dalam melindungi penduduk dan melindungi operasi bantuan kemanusiaan masih kurang optimal dikarenakan oleh kapasitasnya yang masih terbatas, kurangnya sumber daya, dan adanya bantuan politis.[22] *African Union* (AU) sadar mereka tidak mempunyai kemampuan yang besar untuk menyelesaikan konflik di Darfur yang sangat kompleks, untuk itulah mengapa *African Union* (AU) meminta Dewan Keamanan PBB mengambil alih pemeliharaan perdamaian di Darfur[23]. Pada

[21] *Ibid.*
[22] *Ibid.*
[23] *Ibid.*

tanggal 31 Juli 2007 Dewan Keamanan PBB bersepakat untuk menjalankan resolusi nomor 1769 yang berisikan pembentukan *United Nations African Mission In Darfur* (UNAMID) yang bekerja berdasarkan *Chapter VII peace making mission* menciptakan perdamaian menggunakan kekuatan/ memaksa perdamaian dalam jangka waktu 12 bulan.[24] Menurut resolusi ini, pasukan penjaga keamanan diberikan wewenang untuk menggunakan kekuatan mereka guna mencegah serangan, melindungi warga sipil dan pekerja sukarelawan serta mendukung segala bentuk perjanjian perdamaian di Darfur. *United Nations African Mission In Darfur* (UNAMID) merupakan badan yang dibentuk oleh PBB dan *African Union* (AU) yang berfungsi menstabilkan keamanan di Darfur dan memberikan bantuan kemanusian.[25] Misi ini merupakan misi terbesar dan juga merupakan misi pertama dalam sejarah misi perdamaian PBB yang menelan dana sebesar US$ 2 miliar pada tahun pertama. Selain mengupayakan pembentukan penjaga perdamaian, Dewan Keamanan PBB juga tengah meretas jalan untuk mencapai perdamaian di Darfur. Mereka akan melibatkan semua pihak, baik pemerintah maupun pemberontak, untuk berdamai dan menjalin kerja sama politik dan kemanusiaan[26]. Kekuatan *United Nations African Mission In Darfur* (UNAMID) berjumlah 26000 personil yang terdiri dari 20000 tentara dan lebih dari 6000 polisi dan juga komponen sipil lain.[27]

Sebagai dampak atas pelanggaran hukum humaniter internasional yang terjadi di Darfur, maka pada tanggal 4 Maret 2009 di Deen Haag, *International Criminal*

---

[24] *"Polisi Oh Polisi",* dalam http://reinhardjambi.wordpress.com/category/unamid/diakses pada tanggal 6 November 2009

[25] *Ibid.*

[26] *Ibid.*

[27] *Ibid.*

Court (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap presiden Sudan Omar Hassan El Bashir atas tuduhan telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur. Surat perintah penangkapan itu terdiri dari lima kejahatan terhadap kemanusiaan (pembunuhan, ekstriminasi, pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan dan perkosaan) dan dua kejahatan perang (serangan terhadap penduduk sipil, seperti terhadap individu yang secara tidak langsung ikut dalam pertempuran).[28]

Penguraian singkat tentang hukum humaniter, konflik bersenjata yang terjadi di Sudan, peranan organisasi regional dan organisasi internasional dapat dibahas mengenai peranan PBB sebagai organisasi internasional dan *African Union* (AU) sebagai organisasi regional Afrika dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Darfur,Sudan.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional di Darfur ?
2) Bagaimana peranan *African Union* (AU) dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional di Darfur ?

[28] http:/Berita sore.com/*"Indonesia Sesalkan Keputusan ICC Terkait Presiden Sudan"/* diakses pada tanggal 14 November 2009.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan utama peneltian ini adalah:

a. Mengetahui dan menganalisis Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional di Darfur.
b. Mengetahui dan menganalisis secara umum peranan *African Union* (AU) sebagai organisasi regional Afrika dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional di Darfur.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan teoritis

   Berguna untuk mengembangkan kemapuan berkarya ilmiah dan daya nalar dengan acuan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang telah dipelajari yaitu ilmu hukum pada umumnya dan hukum internasioanl pada khusunya.

b. Kegunaan praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dalam memperluas pengetahuan dibidang ilmu hukum dan mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum internasional, serta diharapkan berguna bagi para mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum untuk menambah pengetahuan mengenai peranan PBB dan *African Union* (AU) dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Darfur.

1.4. Ruang lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya membahas sebatas peranan Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *African Union* (AU) dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Darfur-Sudan.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan, maka diperlukan kerangka penulisan yang sistematis karena itu penulis mengemukakan secara perbab yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi uraian Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitiaan dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Berisi mengenai tinjauan umum tentang pengertian peranan, pengertian konflik bersenjata non-internasional, penyelesaian konflik dalam kerangka organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *African Union,* dan gambaran umum wilayah Sudan.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi tentang uraian metode yang digunakan dalam penulisan skripsi, yaitu tentang pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data untuk mengetahui cara-cara yang digunakan penulis dalam penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Bab ini mengandung hasil penelitian beserta uraian mengenai pembahasannya. Dalam bab ini dibahas secara jelas mengenai latar belakang dan pemaparan terjadinya konflik bersenjata non-internasional di Darfur, pengaturan konflik bersenjata non-internasional dalam hukum internasional, kedudukan pihak pemberontak dalam hukum internasional, peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *African Union* (AU) dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Darfur.

.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Kesimpulan merupakan inti dari keseluruhan uraian yang dibuat setelah permasalahan selesai dibahas secara menyeluruh sehingga diharapkan lebih memudahkan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan kesimpulan tersebut kemudian diajukan saran-saran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian-Pengertian

2.1.1. Pengertian Peranan

Peranan adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan perikelakuan pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, dimana dapat dipunyai oleh pribadi atau kelompok.[29]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peranan adalah bagian dari tugas utama dalam seseorang atau kelompok dalam suatu peristiwa.

Peranan dapat dijabarkan ke dalam empat macam peranan yaitu sebagai berikut:[30]

1) Peranan yang ideal *(ideal role)*
2) Peranan yang seharusnya *(expected role)*
3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri *(perceived role)*
4) Peranan yang sebenarnya dilakukan *(actual role)*

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*.[31] Disini penulis akan membatasi raung lingkup peranan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *African Union* (AU) hanya pada

---

[29]Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1980, hlm 122.
[30]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, CV.Rajawali, 1983, hlm 13.
[31] *Ibid*.

peranan yang sebenarnya dilakukan *(actual role)*. Sedangkan peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah langkah-langkah dan kaidah-kaidah yang sebenarnya dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan *African Union* (AU) dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Darfur, Sudan.

2.1.2. Pengertian Konflik Bersenjata Non-internasional

Menurut Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949 menetukan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasioanl dan kewajiban para pihak yang berkonflik untuk melindungi korban perang dalam perang yang tidak bersifat Internasioanal. Namun dalam pasal tersebut tidak memberikan kriteria atau definisi sengketa bersenjata non-internasional. Kriteria sengketa bersenjata Internasioanl dimuat dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 Tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-internasional. Disebutkan, sengketa bersenjata Non-internasioanl yang dimaksud dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977 adalah sengketa bersenjata yang terjadi dalam wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan serta menerapkan aturan-aturan Hukum Hukmaniter Internasional yang termuat dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977.

Menurut perjanjian tersebut di atas, aturan Hukum Humaniter Internasioanl yang termuat dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa dapat langsung berlaku pada setiap

sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional. Adapun aturan dalam Protokol Tambahan II tahun 1977 baru mengikat negara apabila pihak pemberontak telah memenuhi kriteria tertentu sebagai berikut:

a. Merupakan kelompok senjata terorganisasi.
b. Berada di bawah komando yang bertanggung jawab.
c. Melaksanakan kendali sedemikian rupa atas sebagian dari wilayah.
d. Mampu melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan berkesatuan.
e. Mampu menerapkan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional yang termuat dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977.[32]

Terdapat beberapa sarjana yang berusaha membahas dan merumuskan pengertian konflik bersenjata non-internasional mereka adalah :

a. Dieter Fleck :

   "A non-international armed conflict is a confrontation between the existing govermental authority and groups of persons subordinate to his authority, which is carried out with arms whitin national territory and reaches the magnitude of an armed riot or civil war"

   ("Suatu konflik bersenjata non-internasional adalah konfrontasi antara otoritas pemerintah yang ada dan kelompok-kelompok orang-orang yang tunduk kepada otoritas-Nya, yang dilaksanakan dengan senjata dengan wilayah nasional dan mencapai besarnya kerusuhan bersenjata atau perang saudara")

b. Pietro Vieri :

   "A non-international armed conflict is charaacterized by fighting between the armed forces of a state and dissdent or rebel armed forces ... However a conflict in the territory of state between two ethnic groups may be classed as non-international armed conflict provided it has the necessary of intensity, duration and participation"

[32]Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi hubungan Internasional*, Jakarta, PT. Garfindo Persada, 2009, hlm 59.

("Suatu konflik bersenjata non-internasional ditandai oleh pertempuran antara angkatan bersenjata dari suatu negara dan pemberontak atau angkatan bersenjata ... Akan tetapi konflik di wilayah negara antara dua kelompok etnis dapat digolongkan sebagai konflik bersenjata non-internasional asalkan memiliki intensitas, durasi dan partisipasi")

2.2. Penyelesaian Konflik dalam Kerangka Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional terbesar dengan jumlah anggota meliputi 192 negara pada saat ini.[33] Sebagai organisasi terbesar saat ini PBB mempunyai tujuan utama yang tercantum dalam Piagam PBB yaitu menyelamatkan generasi penerus dari bencana peperangan.[34] Dengan memperhatikan kegagalan dari Liga Bangsa-Bangsa para pendiri memutuskan untuk mengambil dua langkah guna menghindari nasib sebagaimana yang dialami oleh Liga Bangsa-Bangsa:[35]

1) Berusaha agar negara-negara adikuasa bersama-sama memikul tanggung jawab memelihara perdamaian.
2) Memutuskan agar benar-benar efektif pemberlakuan keputusan yang berkaitan dengan perdamaian harus merupakan tindakan bersama, bukan tindakan sepihak dan apabila perlu suatu angkatan bersenjata internasional dapat dipersiapkan oleh Dewan Keamanan guna memelihara perdamaian.[36]

Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB mencantumkan asas penyelesaian sengketa dengan cara damai. Isi dari Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut:

---

[33] http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan Bangsa-Bangsa diakses pada tanggal 20 Desember 2009.

[34] Priamble Piagam PBB.

[35] Direktorat Pelayananan Penerangan Luar Negeri: departemen Penerangan RI. *PBB Citra dan Kenyataan*, Jakarta, 1991, hal. 7.

Seluruh anggota harus menyelesaikan sengketa dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan kemanan internasional serta keadilan tidak terancam. [37]

Asas ini sejalan dan erat sekali hubungannya dengan tujuan utama PBB yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Piagam PBB yaitu:

Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-anacaman terhadap pelanggaran-pelanggaran perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadailan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap petikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat menggangu perdamaian.[38]

Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB menyatakan:

Organiasasi ini menjamin agar negara-negara bukan anggota Perserikatan bangsa-Bangsa bertindak dengan prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu demi perdamaian dan keamanan internasional.

Hal ini merupakan suatu yang tidak lazim sebab biasanya hanya anggota-anggota saja yang harus taat pada asas-asas organisasi.[39] Namun inilah suatu keistimweaan yang dimilki organisasi internasional universal seperti PBB. Kewajiban ini diimbangi oleh hak-hak negara bukan anggota untuk meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum terhadap suatu perselisihan dimana negara bersangkutan terlibat, seperti diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Piagam PBB sebagai berikut:

Negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum mengenai suatu pertikaian apabila sebelumnya untuk mengatasi persengketaan tersebut ia sebagai pihak

---

[37] Piagam PBB.
[38] *Ibid.*
[39] T.O. Elias, *The Modern Law of Treaties.* New York:,Oceana Publications,1974, hlm.40.

menyatakan bersedia menerima kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari pada penyelesaian secara damai seperti tercantum dalam Piagam ini.[40]

Pasal 2 ayat (7) mencantumkan asas yang terkenal dengan sebutan *The Principle of Non-Intervention* atau asas untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negeri suatu negara oleh PBB. Asas ini merupakan konsekuensi yang logis dari asas pertama piagam yaitu bahwa PBB mempunyai kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara masing-masing anggota. Akan tetapi di pihak lain nampaknya asas ini agak longgar karena seakan-akan tidak terlalu menuntut dengan ketat negara-negara anggota untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Piagam, padahal asas yang kedua justru mengharapkan dengan sangat adanya itikad baik dan kejujuran para anggota untuk menjalankan segala kewajiban yang timbul dari piagam, karena pada Pasal 2 ayat (7) ini mengandung suatu perkecualian yaitu kewenagan PBB melalui Dewan Keamanan untuk menggunakan tindakan-tindakan kekerasan seperti yang dimaksud dalam Bab VII Piagam PBB.[41]

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB ini berisikan:

Tidak ada suatu ketenuan-pun dalam piagam ini yang memberi kuasa pada perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri suatu negara atau mewajibkan suatu anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti yang tercantum dalam Bab VII Pagam.[42]

Sebagai salah satu tujuan yang telah tercantum dalam Piagam PBB, tugas pemeliharaan perdamaian dan keamanan menjadi wewenang dari tiga organ utama PBB yaitu Dewan Keamanan, Majelis Umum dan Sekertaris Jenderal, yang

[40] Piagam PBB, *loc. cit.*
[41] T.O. Elias, *op.cit*, hlm 45.
[42] Piagam PBB, *loc. cit.*

memiliki perannya masing-masing. Peran utama Dewan Keamanan dikukuhkan dalam Pasal 24 ayat (1) Piagam yang menyatakan:

Agar PBB dapat mengambil tindakan segera dan efektif, negara-negara anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan setuju bahwa Dewan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama negara-negara anggota.[43]

Penyelesaian sengketa dengan cara damai diatur oleh Bab VI Piagam, yang sangat menarik perhatian disini ialah bahwa untuk mengajukan sengketa ke Dewan Keamanan tidak diperlukan persetujuan pihak lain. Jadi suatu negara dapat langsung meminta perhatian Dewan Kemanan dan dalam hal ini persoalan kedaulatan sudah dilewatkan.[44]

Peranan Majelis Umum menurut Pasal 10 Piagam PBB:

Majelis Umum dapat membahas semua persoalan atau hal-hal yang termasuk dalam kerangka Piagam atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi salah satu organ yang tercantum dalam piagam… dan membuat rekomendasi-rekomendasi kepada anggota-anggota PBB atau Dewan Keamanan.[45]

Oleh karena rekomendasi-rekomendasi hanya merupakan usul-usul tanpa kekuatan hukum yang mengikat seperti keputusan-keputusan, ini berarti bahwa Majelis Umum bukan merupakan badan tertinggi yang berada di atas negara-negara maupun badan tertinggi di atas Dewan Keamanan, sedangkan mengenai pemeliharaan perdamaian Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa:

Majelis Umum dapat membahas dan membuat rekomendasi-rekomendasi mengenai semua persoalan yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan internasional yang diajukan oleh salah satu anggota PBB atau oleh Dewan Keamanan atau oleh suatu negara bukan anggota PBB.[46]

---

[43] Piagam PBB, *loc. cit.*
[44] Boer Mauna, *op.cit*, hlm 217.
[45] Piagam PBB, *loc. cit.*
[46] Piagam PBB, *loc. cit.*

Disamping Dewan Keamanan dan Majelis Umum, Sekjen PBB juga dapat menarik perhatian Dewan Keamanan. Menurut Pasal 99 Piagam PBB:

Sekertaris Jenderal PBB dapat menarik perhatian Dewan Keamanan atas semua masalah, yang menurut pendapatnya, dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia.[47]

Selain itu Sekjen PBB juga kadang-kadang melaksanakan fungsi diplomatiknya bukan atas prakarsa sendiri tetapi atas dasar mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan atau Majelis Umum sesuai dengan Pasal 98 Piagam PBB.

Salah satu tujuan didirikannya PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sejak didirikannya, PBB seringkali ditugaskan untuk mencegah perselisihan agar tidak berkembang menjadi sebuah peperangan, untuk mengajak para pihak yang berselisih ke meja perundingan dari pada menggunakan kekuatan bersenjata atau untuk membantu menciptakan perdamaian ketika konflik sudah pecah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, PBB lebih jauh membentuk instrument dalam komandonya, melakukan *conflict prevention, peacemaking,* dilanjutkan dengan *peacekeeping operation dan peace-building*.[48]

Adapun yang dimaksud adalah sebagai berikut:[49]

1) *Preventive diplomacy*

   Preventive diplomacy adalah pencegahan suatu aksi menjadi besar, menyelamatkan sebelum berkembang menjadi konflik atau membatasi penyebaran konflik. Tindakan ini dapat berbentuk mediasi, konsoliasi, atau

---

[47] *Ibid.*

[48] Fauzan, *Peranan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian Konflik di Afganistan Ditinjau dari Hukum Internasional*, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.50.

[49] *Ibid.*

negoisasi.[50] Peringatan dini merupakan komponen penting dalam pencegahan dan PBB secara cermat mengamati aspek poltik dan perkembangan lainnya untuk mendeteksi ancaman bagi perdamaian dan keamanan dunia. Dengan demikian memungkinkan Dewan Keamanan dan Sekertaris Jenderal mengambil tindakan-tindakan pencegahan.[51] *Preventive diplomacy* merupakan tindakan-tindakan untuk membangun kepercayaan diantara para pihak, peringatan dini berdasarkan pada informasi yang didapat dan formal atau informal *fact-finding*. *Preventive diplomacy* juga melibatkan *preventive deployment*, dan dalam beberapa situasi demiliterisasi zona/area.

2) *Peacemaking*

Peacemaking adalah penggunaan cara-cara mengajak para pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyelesaikan perselisihan dan untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Bab VI dari Piagam PBB mengatur cara-cara yang jelas ini dalam pemecahan konflik. Dewan keamanan dapat merekomendasikan cara-cara untuk menyelesaikan perselisihan, atau meminta mediasi Sekertaris Jenderal memainkan peranan yang utama dalam *Peacemaking*, baik personal dan juga dengan mengirim utusan atau wakil atau misi untuk tugas-tugas khusus, seperti negoisasi atau tim pencari fakta. Berdasarkan Pasal 99 dari Piagam PBB Sekertaris Jenderal dapat meminta perhatian dari Dewan Keamanan terhadap masalah-masalah yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Untuk membantu menyelesaikan perselisihan Sekertaris Jenderal dapat menggunakan *"good*

[50] Pasal 33 Piagam PBB.
[51] Pasal 99 Piagam PBB.

officers"[52] untuk mediasi atau *preventive diplomacy*. Dewan Keamanan berdasarkan Pasal 36 dan 37 Piagam PBB dapat menganjurkan negara anggota untuk membawa perselisihannya ke Mahkamah Internasional, arbitrase atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya. Jika cara-cara damai gagal maka berdasarkan Bab VII Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat melakukan tindakan-tindakan militer seperti yang diatur dalam Pasal 42 Piagam PBB.

3) *Peacekeeping*

Peacekeeping adalah pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB di lapangan dengan persetujuan dari para pihak, normalnya melibatkan personil militer, polisi, dan juga personil sipil. *Peacekeeping* mempunyai dua fungsi yaitu mencegah konflik dan membuat perdamaian.penjagaan perdamaian dan pasukannya di bawah otoritas Dewan Keamanan, disetujui oleh negara yang bersangkutan dan biasanya juga dengan pihak-pihak yang terlibat. Personil militer dari Pasukan Penjaga Perdamaian PBB secara sukarela disediakan oleh negara-negara anggta[53] dan biayai oleh komunitas internasional. Operasinya dapat berbentuk berbagai macam, tergantung kepada situasinya. Tugas-tugas yang diemban oleh pasukan penjaga perdamaian selama ini adalah:

a. Memelihara gencatan senjata dengan membuat/menetapkan *"breathing space,"* operasi didasarkan pada persetujuan terbatas antara para pihak yang dapat membuat suasana yang kondusif diantara para pihak.
b. Pengerahan pasukan pencegahan yang dikerahkan sebelum konflik pecah, operasi dapat menetapkan jaminan keamanan dan transportasi yang berguna bagi kemajuan dalam bidang politik.

[52] Jasa-jasa baik.
[53] Pasal 43 Piagam PBB.

c. Operasi perlindungan kemanusiaan, dalam banyak konflik masyarakat sipil kadang menjadi target pihak-pihak yang bertikai untuk mendapatkan keuntungan politik. Dalam situasi ini Pasukan Penjaga Perdamaian menyediakan perlindungan dan dukungan untuk operasi kemanusiaan.

d. Implementasi dari penyelesaian damai, berbentuk multi dimensional operasi, dikerahkan berdasarkan persetujuan perdamaian diantara para pihak, dapat membantu dalam berbagai macam tugas, seperti bantuan kemanusiaan, pengawasan hak asasi manusia, pengamat pemilu dan dukungan kordinasi bagi rekonstruksi ekonomi.

4) *Peace building*

Peace building ,melibatkan tindakan-tindakan untuk mencegah timbulnya kembali konflik dan mendukung struktur-struktur dan tindakan-tindakan yang memperkukuh perdamaian. *Preventive peace building* melibatkan cakupan dalam waktu panjang dalam bidang politik, institutusi dan aktivitas pembangunan yang ditujakan kepada akar permasalahan dari konflik. *Post conflict peace building* melibatkan semua usaha untuk mencegah kembali terjadinya konflik dan untuk memepercepat konsolidasi proses perdamaian, dengan demikan terbentang pondasi bagi perdamaian yang terus berkelanjutan. *United Nation peace building* terdiri dari lima aktivitas utama. Pertama, dalam bidang militer dan keamanan, termasuk pelucutan senjata, demobilisasi, reintegrasi kombatan dan penghancuran senjata. Kedua melibatkan aktifitas kemanusiaan, seperti pengembalian pengungsi dan usaha-usaha yang berhubungan dengan masalah anak-anak yang diakibatkan oleh konflik. Tindakan-tindakan politik merupakan bidang yang lainnya, dimana

mengakibatkan pembangunan institusi dan membantu perkembangan *"good governance"* reformasi kontitusi dan pemilu. Bidang lain adalah hak asasi manusia yang mencakup pengawasan hak asasi manusia, reformasi bidang pengadilan dan kepolisian dan juga investigasi penyalahgunaan kekuasaan. Bidang yang lain adalah ekonomi dan sosial, termasuk rekonstruksi infrastruktur yang hancur akibat konflik, pengurangan ketidak adilan ekonomi dan sosial dan pembentukan kondisi bagi *"good governance"* dan pembangunan ekonomi. Perwakilan dari Sekertaris Jenderal kadang ditunjuk sebagai kordinator aktivitas *peace building* dan untuk mengepalai kantornya

2.3. Penyelesaian Konflik dalam Kerangka Organisasi *African Union*

Salah satu tujuan didirikannya *African Union* (AU) adalah untuk memperkenalkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di benua Afrika. Di dalam Pasal 3 ayat (4) *Charter of The Organization of African Unity* mengenai perinsip dari *African Union (AU)* menyatakan bahwa:

Peaceful settlement of disputes by negotiation, mediation, conciliation or arbitration.

(Penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase.)

Dijelaskan kembali dalam Pasal 19 *Charter of The Organization of African Unity* menetapkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan membentuk komisi mediasi, konsoliasi, dan arbitrasi yang para anggotanya dan fungsinya diatur secara khusus dalam protokol terpisah sebagai bagian integral dari *Charter of The Organization of African Unity*.[54] Protokol tersebut ditandatangani di Kairo

[54] Boer Mauna, *Hukum Internasional; "Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global,"* Bandung, PT. Alumni, 2005, hlm.225.

pada tanggal 21 Juli 1964 dan memuat ketentuan prosedur yang rinci bagi penyelesaian sengketa diantara para anggota *African Union* (AU). Anggota komisi ini terdiri dari 21 wakil dari negara anggota dan dipilih oleh Majelis Umum untuk periode lima tahun. Setiap sengketa dapat diajukan kepada Komisi oleh salah satu pihak terkait atau oleh kepala negara/menteri yang mewakili pemerintah suatu negara anggota. Komisi dapat menolak menangani suatu kasus sengketa apabila permasalahannya dianggap berada di luar wewenang Komisi. Persetujuan dari salah satu pihak yang bersengketa diperlukan sebelum Komisi dapat melaksanakan fungsinya. Menurut prakteknya, Komisi juga dapat membentuk Komite *Ad Hoc* untuk menyelidiki suatu kasus, serta menggunakan sumber-sumber dan prosedur lainnya seperti jasa-jasa baik para tokoh negara atau politisi dari negara-negara Afrika.[55]

Adapun isi dari Pasal 19 *Charter of The Organization of African Unity* adalah sebagai berikut:

Member States pledge to settle all disputes among themselves by peaceful means and, to this end decide to establish a Commission of Mediation, Conciliation and Arbitration, the composition of which and conditions of service shall be defined by a separate Protocol to be approved by the Assembly of Heads of State and Government. Said Protocol shall be regarded as forming an integral part of the present Charter.[56]

(Negara-negara anggota berjanji untuk menyelesaikan semua perselisihan di antara mereka sendiri dengan cara-cara damai dan, untuk tujuan ini memutuskan untuk membentuk sebuah Komisi Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, komposisi dan kondisi akan layanan didefinisikan oleh Protokol terpisah harus disetujui oleh Majelis Kepala Negara dan Pemerintahan. Isi Protokol akan dianggap sebagai membentuk bagian integral dari Piagam sekarang).

[55] *Ibid.*
[56] Charter of The Organization of African Unity 1963

Berdasarkan dari Pasal 19 *Charter of The Organization of African Unity* tersebut maka dapat dilihat dengan jelas bahwa setiap negara anggota dari *African Union* (AU) harus dapat menyelesaikan setiap sengketanya dengan prinsip damai dan tidak menggunakan kekerasan. *Constituve act of the African Union* pasal 4 poin (h) hak African Union menyatakan untuk campur tangan dalam suatu negara anggota sesuai dengan keputusan Majelis sehubungan dengan keadaan, yaitu: kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Isi dari Pasal pasal 4 poin (h) *Constituve act of the African Union* adalah sebagai berikut:

The right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the Assembly in respect of grave circumstances, namely: war crimes, genocide and crimes against humanity.

(Hak Union untuk campur tangan dalam suatu Negara Anggota sesuai dengan keputusan Majelis sehubungan dengan keadaan, yaitu: kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.)

2.4. Gambaran Umum Sudan

Republik Sudan adalah sebuah negara yang terletak di sebelah timur benua Afrika dan merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di benua Afrika (lihat peta halaman berikutnya). Sudan terdiri dari 26 propinsi, dengan jumlah penduduk 39.154.440 jiwa, berdasarkan sensus tahun 2008. Sudan juga merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama di bagian selatan Sudan dengan kekayaan alam seperti minyak, gas dan hutan yang luas serta pertanian di wilayah timur. Sudan dilewati oleh sungai Nil yang mengalir dari Uganda dan bermuara di Mesir, sehingga aliran sepanjang sungai Nil ini merupakan daerah yang subur.[57]

[57] http://Wikipedia.com/Sudan.html, diakses pada tanggal 12 Desember 2009.

Sebelum merdeka pada tahun 1956 dari Inggris, Sudan dijajah oleh Mesir dan merupakan salah satu wilayah dari Mesir, sampai kemudian ditaklukkan oleh Inggris pada tahun 1916. Sudan meraih kemerdekaannya dari Inggris pada tanggal 1 Januari 1956.[58]

Gambar 1 Peta Negara Sudan

[58] *" Partisipasi Polri Dalam Memelihara Perdamaian Dunia*," dalam http://www.komisi kepolisian indonesia.com/main.php?page=ragam&id=200, diakses pada tanggal 15 Januari 2010.

LIBYA
EGYPT
Lake Nasser
Abu Sunbul
Al 'Uwaynāt
Lake Nubia
Wādī Ḥalfā'
Ḥalā'ib
SAUDI ARABIA
Jiddah
Red Sea
Dunqunāb
ASH SHAMĀLĪYAH
AL BAḤR AL AḤMAR
Port Sudan
Sawākin
Dunqulah
Kuraymah
NAHR AN NĪL
Ṭawkar
Ḥayya
'Aṭbarah
Ad Dāmir
CHAD
SHAMĀL DĀRFŪR
KASSALĀ
ERITREA
Ak'ordat
Asmara
Omdurman
Khartoum
Jabal al Awliyā'
SHAMĀL KURDUFĀN
Ḥalfā' Qughaym
Kassalā
Teseney
Wad Madanī
AL QAḍĀRIF
Ad Duwaym
AL JAZĪRAH
Al Qaḍārif
Abéché
Al Junaynah
Adré
Al Fāshir
AN NĪL AL ABYAḍ
GHARB DĀRFŪR
GHARB KURDUFĀN
Al Ubayyiḍ
Sinjā
Kūstī
Rabak
SINNĀR
An Nuhūd
Al Jabalayn
Gonder
Ad Damazīn
Ta'na Hayk
Nyala
JANŪB KURDUFĀN
AN NĪL AL AZRAQ
Bahir Dar
JANŪB DĀRFŪR
Babanūsah
Kāduqlī
Kurmuk
Birao
AL WAḥDAH
Āsosa
A'ĀLĪ AN NĪL (UPPER NILE)
ETHIOPIA
Addis Ababa
SHAMĀL BAḤR AL GHAZĀL
Malakāl
Nāṣir
Nek'emtē
Uwayl
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
GHARB BAḤR AL GHAZĀL
WARAB
Warab
JUNQALĪ
Gambēla
Jimma
Wāw
Qanāt Jūnqlī (Jonglei Canal) (construction halted 1984)
Rumbek
Junqali
Pibor Post
AL BUḤAYRĀT
Bor
Obo
GHARB AL ISTIWĀ'IYAH
SHARQ AL ISTIWĀ'IYAH
Yambio
Juba
Kapoeta
BAḤR AL JABAL
Loklchoklo
Aba
Yei
Nimule
Lake Rudolf
Niangara
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
Isiro
Mungbere
Gulu
Moroto
Palwaach
KENYA
UGANDA
Lake Albert
Tororo
Kitale
Sudan
International boundary
State (wilāyah) boundary
National capital
State (wilāyah) capital
Railroad
Road
Track
0 100 200 Kilometers
0 100 200 Miles
Lambert Conformal Conic Projection, SP 8N 32N
Boundary representation is

SOUDAN

Adapun keadaan Geografi dari negara Sudan adalah sebagai berikut:[59]

1) **Letak**

Sudan adalah sebuah negara di benua Afrika sebelah timur yang terletak pada koordinat 15° 00 Lintang Utara dan 30° 00 Bujur Timur dan berbatasan dengan sembilan negara, yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Mesir, barat laut dengan Libya, barat dengan Chad, barat daya dengan Afrika Tengah dan Kongo, selatan dengan Uganda, tenggara dengan Kenya, timur dengan Ethiopia dan Eritrea, sedangkan timur laut merupakan garis pantai Laut Merah yang berbatasan dengan Saudi Arabia. Di perairan inilah banyak negara mempunyai pelabuhan yang menjadi jalur perdagangan paling ramai di dunia.

2) **Iklim**

Iklim di Sudan tidak sama di semua wilayah karena sangat tergantung dengan letak geografi dari wilayah yang bersangkutan. Iklim di Sudan dibagi dalam 3 wilayah dengan 3 jenis iklim sebagai berikut:

a. Wilayah Utara yang merupakan wilayah padang pasir beriklim panas dan kering;
b. Wilayah Tengah yang merupakan wilayah savana yang berhujan sedang;
c. Wilayah Selatan yang merupakan wilayah hijau dan beriklim tropis.

3) **Lingkungan Alam**

a. Keadaan tanah di Sudan pada umumnya tanah datar. Di daerah selatan terdapat gunung-gunung dan di daerah utara dan barat sebagian besar gurun pasir.

[59] http://Wikipedia.com/Sudan.html, *loc.cit.*

b. Sungai-sungai: sungai Nil Biru, Nil Putih, Dinderdan Rahad. Luas Wilayah Luas Negara Sudan ± 6.854.003 km^2 dan merupakan negara terbesar di benua Afrika.

Keadaan demografi Sudan adalah sebagai berikut:[60]

Jumlah penduduk negara Sudan berjumlah 39.154.440 jiwa (hasil sensus tahun 2008), dengan jumlah suku sebanyak 597 suku. Suku-suku terbesar adalah: Suku Fur, Arab, Zagawa, Dinka, Masalit, Barti, Beja, Nubian, Ingessanadan Bakara.

Sudan memilki sumber daya alam sebagai berikut:[61]

a. Pertanian : tebu, sorgum, kapas, sassame, getah Arab, gandum, kacang tanah dan jagung, terutama di wilayah selatan.
b. Pertambangan: minyak, gas, emas, perak, perunggu, timah dan uranium.

Sudan adalah sebuah negara yang berbentuk republik, dengan ideologi berazaskan Syariah Islam. Namun ideologi ini hanya berlaku di Sudan bagian utara sedangkan di Sudan bagian selatan menolak adanya ideologi tersebut, dikarenakan mayoritas agama di bagian selatan adalah non muslim. Saat ini Sudan bagian selatan sedang membuat konstitusi sendiri dan pada tahun 2011 akan melaksanakan referendum, untuk menentukan apakah akan tetap menjadi satu dengan negara Sudan atau merdeka.[62]

[60] *Ibid.*
[61] *Ibid.*
[62] " Partisipasi Polri Dalam Memelihara Perdamaian Dunia," *loc.cit.*

Negara Sudan memiliki sistem pemerintahan sebagai berikut:[63]

1) Republik Sudan adalah negara federal dengan sistem pemerintahan presidensil, di mana kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden dan Dewan Menteri.
2) Presiden dipilih dari calon yang mendapat dukungan paling sedikit 50 % suara dalam pemilu dan menjabat selama 5 tahun.
3) Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Sudan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2008 Pasal (44), presiden terpilih memilih dua wakil presiden yaitu Wakil Presiden I dan Wakil Presiden II.
4) Konflik Utara-Selatan yang berlatar belakang agama (wilayah utara mayoritas Islam dan wilayah selatan mayoritas Kristen) dan ekonomi, sudah berlangsung selama 22 tahun dan memakan korban 2 juta orang meninggal dunia dan 4 juta orang kehilangan tempat tinggal. Pada tanggal 9 Januari 2005 di Nairobi - Kenya, ditandatangani *Comprehensif Peace Agreement* (CPA), antara *National Congress Party* (NCR) yang mewakili wilayah utara dan *Sudan People Liberation Movement* (SPLM) yang mewakili pihak pemberontak wilayah selatan, sebagai tanda berakhirnya konflik tersebut. Berdasarkan *Comprehensif Peace Agreement Comprehensif Peace Agreement (*CPA), Bab II Pasal 3 ayat (5), selama masa transisi sampai dilaksanakannya Pemilu, Presiden adalah Omar El Bashir. Sedangkan Wakil Presiden I adalah ketua *People Liberation Movement/Army* (SPLM) John Garang. Karena John Garang meninggal dunia pada bulan Juli 2005 akibat kecelakaan helikopter, ia digantikan oleh Salva Kiir Maryadit yang masih menjabat sampai saat ini.

[63] *Ibid.*

Wakil Presiden I ini juga merupakan presiden masa transisi di wilayah Sudan Selatan yang disebut dengan *Government of Southern Sudan* (GoSS). Wakil Presiden II mewakili wilayah utara ditunjuk oleh *National Congres Party* (NCP) sebagai partai yang berkuasa di wilayah utara. Presiden tidak dapat memberhentikan wakil presiden kecuali partai yang menunjuk.

5) Sistem federal pertama kali diterapkan pada 1991 dengan membagi Sudan menjadi 10 negara bagian. Sejak 1 Februari 1994 diperluas menjadi 26 negara bagian melalui Keputusan Presiden nomor 11. Alasan utama diterapkannya sistem federasi dengan membagi menjadi 26 negara bagian adalah :
   a. Untuk memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional Sudan. Hal ini mengingat luasnya wilayah teritorial Sudan dan letaknya yang berjauhan antara negara satu dengan yang lainnya.
   b. Untuk meredam pemberontakan di Sudan Selatan, yang menuntut pemisahan diri dari negara Sudan.

Pada masa pemerintahan transisi, Sudan mempunyai 2 bagian wilayah yang mempunyai otonomi khusus yaitu :[64]

1) Bagian selatan Sudan (*southern Sudan*) yang meliputi 10 propinsi di bagian selatan.
   2) Tiga propinsi di wilayah Darfur yang dikoordinasikan oleh Pemerintahan Transisi Wilayah Darfur. Sebagai *care taker* wilayah Darfur adalah Minni Arkou Minnawi, yang juga adalah ketua kelompok pemberontak *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A) *Mini Minawi* yang merupakan

[64] *Ibid.*

pecahan dari faksi pemberontak *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A), *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A) *Mini Minawi* merupakan satu-satunya kelompok pemberontak yang menandatangani *Darfur Peace Agreement* (DPA) bersama pemerintah.

Perkembangan keadaan ekonomi Sudan adalah sebagai berikut:[65]

1) Sudan tergolong sebagai negara berkembang dengan pendapatan per kapita sebesar US$ 357. Satuan dasar mata uang Sudan adalah *Sudanese Pound* (SDG) dengan nilai tukar rata-rata 2 SDG:1 USD.
2) Ekonomi Sudan ditunjang oleh eksploitasi ladang-ladang minyak. Menurut seorang pakar perminyakan Barat, Sudan adalah sebuah negara yang terapung di atas sebuah danau minyak yang berkualitas tinggi. Penemuan ini menjadi salah satu alasan pemberontakan *Sudan People Liberation Movement* (SPLM) di selatan, mengingat sebagian besar ladang tersebut berada di wilayah selatan. Sementara selatan selama ini merasa sebagai wilayah yang kurang disentuh pembangunan. Untuk proses ekplorasi dan eksploitasi ladang minyak, telah banyak negara yang menanamkan modalnya, seperti Cina, India, Malaysia, dan Korea. Bagi Malaysia dan Cina, Sudan adalah investasi terbesar mereka di luar negeri. Bagi dua negara ini, investasi di perminyakan juga telah membuka peluang-peluang investasi di bidang lain.
3) Sudan adalah pintu gerbang negara-negara *locked land* di sekitarnya karena mempunyai pelabuhan laut yang bernama *Port Sudan*. Ada sembilan negara tetangga, lima negara di antaranya tidak memiliki perairan laut, sehingga

[65] *Ibid.*

semua barang yang masuk harus melalui *Port Sudan*. Kondisi ini *Port Sudan* memberikan kontribusi ekonomi yang tinggi kepada negara.

Ciri sosial budaya dari pada Sudan adalah sebagai berikut:[66]

1) Kehidupan budaya masyarakat Sudan terutama di wilayah utara, sangat dipengaruhi oleh budaya Arab dan Islam karena suku Arab termasuk salah satu suku terbesar di Sudan dan Islam merupakan agama mayoritas.
2) Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab.
3) Di dalam masyarakat Sudan terdapat struktur kepemimpinan tradisional *(traditional leader)* sebagai berikut:
   a. Sheik : membawahi 100-150 keluarga
   b. Omda: membawahi 8-15 Sheik
   c. Shertae/Chief Omda: membawahi 15-20 Omda

Sejak berdirinya, negara Sudan selalu menghadapi gangguan keamanan baik dalam bentuk pemberontakan bersenjata maupun konflik dengan negara tetangga. Pemberontakan yang sudah berlangsung sejak lama adalah pemberontakan di wilayah selatan, yang dimulai sejak tahun 1956. Sementara konflik dengan negara tetangga yang saat ini sedang berlangsung dan merupakan konflik tertutup adalah dengan negara Chad. Sudan menuduh Chad mendukung pemberontak Darfur, sedangkan Chad menuduh Sudan mensponsori pemberontak Chad.

[66] http://Wikipedia.com/Sudan.html, *loc.cit.*

Kekuatan angkatan bersenjata Sudan adalah sebagai berikut: [67]

1) Angkatan Darat Sudan berjumlah ± 394.250 personel serta didukung dengan ± 95.000 pasukan cadangan. Persenjataan sebagian besar menggunakan senjata buatan Rusia, baik persenjataan ringan, berat maupun kendaraan-kendaraan tempur.

2) Angkatan Laut

   Karena mempunyai garis pantai yang tidak begitu panjang maka kekuatan angkatan laut sangat kecil jumlahnya baik personel maupun peralatannya.

3) Angkatan Udara Sudan

   Peralatan tempur angkatan udara menggunakan produk-produk Rusia antara lain: helikopter Mi-24 *gun ships*, generasi keempat MiG-29, pesawat transportasi Antonov jarak menengah dan jauh.

[67] "Partisipasi Polri Dalam Memelihara Perdamaian Dunia," *loc.cit*

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif *(normative legal reaserch)* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu[68]. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.[69].

Pada penulisan skripsi ini peneliti mengkaji peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *African Union* (AU) dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Darfur-Sudan, dengan pengkajian peranan PBB dan *African Union* (AU) tersebut diharapkan dapat diketahui langkah-langkah apa saja yang dialakukan oleh PBB dan *African Union* dalam menangani konflik bersenjata yang terjadi di Darfur-Sudan.

---

[68]Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Peneltian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

[69]*Ibid*.

3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang dituju, sesuai dengan ruang lingkup pembahasan yang telah ditetapkan. Menurut The Liang Gie, pendekatan adalah:

"Keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut"[70]

Karya tulis ilmiah ini menggunakan pendekatan intitusional *(Instititutional approach)*. Pendekatan institusional (kelembagaan), yakni pendekatan yang mempelajari kelembagaan-kelembagaan yang ada, baik suprastruktur maupun infrastruktur. Berdasarkan sifat dan tujuan penelitian hukum penulisan ini, menggunakan penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[71]

Penulis menggunakan pendekatan ini untuk menggambarkan peranan PBB sebagai organisasi internasional dan *African Union* sebagai organisasi regional Afrika dalam proses penyelesaian konflik bersenjata non-internasional di Darfur-Sudan.

---

[70]The Liang Gie, *Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang pengertian, kedudukan,lingkup dan metodologi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982, hlm. 47.

[71] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.50.

3.3. Sumber Data

Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan yang terdiri dari:[72]

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,[73] yang terdiri dari:
    a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
    b. *Charter of The Organization of African Unity*.
    c. *Constitutive act of the African Union.*
    d. Konvensi Jenewa Tahun 1949.
    e. Protokol Tambahan II Tahun 1977.
    f. Statuta Roma Tahun 1998.
    g. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1547.
    h. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1556.
    i. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1590.
    j. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1706.
    k. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1709.
    l. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1775.
    m. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1828.
    n. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1769.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu terdiri dari yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer[74], seperti buku-buku, skripsi-

[72]*Ibid*.
[73]Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007, hlm. 52.

skripsi, surat kabar, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari[75]:
   a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.
   b. Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, surat kabar dibidang komunikasi khusunya dibidang jurnalistik yang oleh penulis digunakan untuk melengkapi maupun menunjang data penelitian.

3.4. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.4.1. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan diolah, penulis mengambil langkah sebagai berikut:

Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur, artikel-artikel, serta bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, dilakukan melalui penelusuran kepustakaan ke perpustakaan Universitas Lampung, Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Bersama Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dan situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

[74] *Ibid.*
[75] *Ibid.*

3.4.2. Metode Pengolahaan Data

Setelah data diperoleh, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengolah data, melalui tahap-tahap sebagai berikut:

Setelah mengumpulkan data, maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan data tersebut dilakukan melalui:

1) Seleksi Data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
2) Klasifikasi Data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisanya.
3) Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisanya.

3.5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu memberikan arti dari setiap data yang diperoleh dengan cara menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian dalam bentuk uraian kalimat secara terperinci, kemudian dari uaraian tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban masalah yang dikemukakan dalam penulisan ini.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

4.1. Latar Belakang dan Pemaparan Terhadap Konflik Bersenjata Non-Internasional yang Terjadi Di Darfur-Sudan

Darfur adalah wilayah Sudan bagian barat yang berbatasan dengan Chad dan sebagian kecil berbatasan dengan Libya dan Republik Afrika Tengah. Darfur terdiri dari tiga propinsi yaitu : Darfur Utara *(North Darfur)* yang beribu kota El Fasher, Darfur Selatan *(South Darfur)* yang beribukota Nyala dan Darfur Barat *(West Darfur) yang* beribu kota El Geneina. Darfur berpenduduk kurang lebih 7,5 juta orang (sensus tahun 2008). Darfur merupakan wilayah yang gersang, miskin dan terpencil. Sebelum tahun 2003 dunia internasional tidak banyak yang mengetahui tentang wilayah ini.[76]

Konflik yang terjadi di Sudan khususnya wilayah Darfur sebenarnya sudah terjadi selama puluhan tahun semenjak Sudan mendapatkan kemerdekaanya pada tahun 1956.[77] Bermula pada pertengahan tahun 1980-an dimana sebagian wilayah Sudan dilanda kekeringan yang berkepanjangan dan memicu kelompok etnis Arab ke wilayah tengah dan selatan dari Darfur, sengketa antara kelompok etnis Arab yang nomaden dengan para petani non-Arab (orang kulit hitam) yang tinggal di wilayah tersebut dimulai dari masalah ketika hewan-hewan ternak milik kelompok Arab

[76] " Partisipasi Polri Dalam Memelihara Perdamaian Dunia," *loc. cit.*

[77] Tim Youngs, *Sudan : Conflicts in Darfur,* House of Common Library : Research Paper 04/51, 23 Juni 2004.

sering merusak ladang milik petani tersebut, dimana sengketa tersebut dapat teratasi melalui proses penyelesaian konflik tradisional yang diwariskan oleh pemerintah Anglo-Mesir (1898-1956).[78] Konflik-konflik tersebut juga biasanya diselesaikan dengan negosiasi antara pemimpin kedua kelompok tersebut.[79]

Konflik-konflik yang biasanya dapat diselesaikan dengan jalan damai berkembang menjadi konflik yang berdarah dan cenderung bersifat politik sebagai akibat kombinasi faktor-faktor berupa kekeringan yang berkelanjutan, persaingan terhadap sumber daya yang terbatas, kurangnya pemerintahan yang baik dan demokrasi, dan mudahnya mendapatkan senjata api.[80] Pada tahun 1994 Presiden Omar El Bashir membuat suatu kebijakan yang memberikan anggota etnis Arab kekuasaan baru di dalam administrasi pemerintahan.[81] Hal ini membuat etnis Afrika seperti Masalit, Fur, dan Zaghawa menganggap hal ini sebagai usaha untuk menghilangkan peran mereka sebagai pemimpin dan kekuasaan komunitas mereka di wilayah asal mereka.

Bentrokan antar kelompok pecah di Darfur Barat dan tempat-tempat lainya pada tahun 1998-1999 ketika warga etnis Arab mulai pindah ke wilayah selatan dan hewan-hewan ternak peliharaannya. Selama bentrokan pada tahun 1998 tersebut, lebih dari enam puluh desa etnis Masalit dibakar, satu desa etnis Arab dibakar, sekitar 69 orang etnis Masalit dan 11 orang etnis Arab terbunuh, dan lebih dari 5.000 orang etnis masalit mengungsi ke kota Geneina atau ke negara tetangga

---

[78] "Darfur in Flames : Atrocities in Western Sudan", Human Rights Watch Report, Vol. 16, No.5 (A), April 2004. www.hrw.org/reprts/2004/Sudan0504, diakses pada tanggal 15 Januari 2010.

[79] *Ibid.*

[80] *Ibid.*

[81] *Ibid.*

Chad.[82] Walaupun terdapat perjanjian kompensasi yang telah disetujui pemimpin kedua kelompok etnis tersebut, bentrokan berlanjut pada tahun 1999 ketika etnis Arab kembali ke wilayah selatan lebih awal dari pada biasanya.[83]

Pada tahun 1999 ini kembali terjadi bentrokan bahkan memakan korban lebih banyak, dengan lebih dari 125 desa etinis Masalit yang dibakar dan ratusan orang yang terbunuh termasuk sejumlah pemimpin suku etnis Arab. Pemerintah Sudan mengerahkan pasukan militer di dalam usahanya untuk meredam bentrokan tersebut dan menunjuk seorang perwira militer yang bertanggungjawab terhadap keamanan secara keseluruhan dan mempunyai wewenang yang bahkan dapat melebihi wewenag Gubernur Darfur Barat. Banyak kelompok intelektual dan terpandang etnis Masalit yang ditahan dan disiksa dimana pada saat yang sama milisi Arab yang didikung oleh pemerintah mulai menyerang desa-desa etnis Masalit.[84]

Konflik yang terjadi di Darfur saat ini merupakan hasil pengembangan dari konflik-konflik yang pernah terjadi antara dua kelompok etnis Arab dan Afrika. Konflik di Darfur saat ini telah berkembang menjadi konflik yang didasari oleh perbedaan ras, etnis, dan agama yang sangat kuat. Hal ini yang menyebabkan kelompok-kelompok etnis yang dulunya netral mulai bergabung dan bekerjasama baik dengan etnis Arab maupun dengan etnis Afrika. Para pihak yang terlibat dalam konflik di Darfur adalah pemerintah Sudan dan milisi etnis Arab yang didukungnya yaitu *Janjaweed* melawan pemberontak yang terdiri dari dua

---

[82] *Ibid.*

[83] *Ibid.*

[84] *"Darfur Destroyed : Ethnic Cleansing by Grovernment and Militia Force in Westren Sudan,"* Human Rights Watch Report, vol. 16, no.6 (A), Mei 2004 dalam www.hrw.org/reprts/2004/Sudan0504, diakses pada tanggal 15 Januari 2010.

kelompok yaitu *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) dan *Justice Equality Movemeent* (JEM). Kedua kelompok pemberontak ini terdiri dari tiga kelompok etnis yaitu: Zaghawa, Fur, dan Masalit. [85]

Sudan Liberation Movement/ Army (SLM/A) berdiri pada bulan Febuari 2003, dulunya disebut dengan *Darfur Liberation Front*. Setelah menguasai kota Gulu kelompok ini mengganti nama menjadi *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A). Kelompok ini mempunyai tuntutan politik berupa pengembangan sosial- ekonomi bagi wilayah Darfur, dibubarkannya milisi etnis, dan pembagian kekuasaan dengan pemerintah pusat. Pemerintah Sudan menyebut kelompok ini sebagai "penjahat" dan menolak untuk melakukan negoisasi.[86] Pada bulan April 2003 *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) melancarkan serangan mendadak di kota El Fashir ibu kota Darfur Utara yang menyebabkan kerusakan terhadap beberapa pesawat perang dan helikopter pemerintah, mencuri bahan bakar dan menjarah gudang senjata pemerintah. Kelompok pemberontak ini memaksa Kolonel Angkatan Udara Sudan yang tertangkap untuk memberikan suatu pernyataan di El Gezira, stasiun televisi satelit milik etnis Arab. Hal ini diikuti dengan serangan lainnya di kota terbesar kedua di Darfur Utara, yaitu kota Mellit dimana *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) kembali mencuri persediaan bahan bakar dan persenjataan pemerintah. Pada bulan Mei 2003 pemerintah Sudan memberhentikan Gubernur dari Darfur Utara dan Darfur Barat dan beberapa pejabat penting lainnya sekaligus menambah kekuatan militer di Darfur.[87]

---

[85] http/:www.wikipedia.com/darfur/War_in_Darfur.htm, *loc. cit.*
[86] "Darfur in Flames : Atrocities in Western Sudan", *loc. cit.*
[87] *Ibid.*

Konflik ini meluas pada bulan Juli 2003, pemerintah Sudan melancarkan tindakan balasan terhadap *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) Um Barao, Tine, dan Karnoi. Tindakan ini terdri dari pemboman hebat dari pesawat perang *Antonov* ditambah dengan serangan darat dari pasukan pemerintah dan peralatan berat termasuk *tank.*

Bersama milisi etnis Arab *Janjawed,* pemerintah Sudan mengarahkan serangannya kepada kelompok etnis Fur, Masalit dan Zaghawa melalui serangkaian pemboman udara, penyangkalan akses terhadap bantuan humaniter dan taktik bumi hangus yang menyebabkan ratusan ribu warga sipil terusir. Pasukan pemerintah juga seringkali menahan pelajar dan aktivis politik etnis Fur, Masalit, dan Zaghawa di Darfur dan Khortoum yang dicurigai memiliki hubungan dengan kelompok pemberontak.

Pemerintah Sudan dilaporkan telah merekrut 20.000 anggota milisi *Janjaweed*.[88] Sebagian besar berasal dari etnis Arab dari Darfur Utara dan Chad. Sebagian besar dari anggota milisi dikabarkan berkewarganegaraan Chad, saksi-saksi menggambarkan para anggota milisi ini memakai seragam militer Sudan dan memakai simbol kepangkatan di seragam tersebut. Milisi *Janjaweed* selalu terlibat dalam serangan-serangan darat yang kadang-kadang ditemani oleh pasukan militer Sudan dimana seringkali anggota *Janjaweed* datang dengan mengendarai kendaraan pemerintah Sudan.

[88] *Ibid.*

Penyelidikan dari *Human Rights Watch* (HRW) menemukan pembunuhan skala besar di dalam 14 insiden di Dar Masalit dimana 770 warga sipil terbunuh antara September 2003 dan akhir Februari 2004. *Human Rights Watch* (HRW) memperoleh informasi dari saksi-saksi terhadap eksekusi massal di wilayah propinsi Wadi Salih selama periode November 2003 sampai April 2004. Walaupun informasi ini tidak lengkap dikarenakan kesulitan mendapatkan kesaksian dari para korban yang tinggal di wilayah yang dikuasai pemerintah, serangkaian pembunuhan ini menunjukkan bahwa serangan-serangan terhadap desa-desa etnis Masalit dan Fur seringkali mengikuti pola yang sama.[89]

Sejak munculnya *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) pada Februari 2003, serangan terhadap warga sipil terus meningkat baik dalam skala jumlah dan kekejaman. Serangan ini dilakukan terhadap desa-desa dan kota-kota yang tidak terdapat kehadiran anggota kelompok pemberontak atau sasaran-sasaran militer lainnya. Warga sipil yang memilki kelompok etnis yang sama dengan kelompok pemberontak yaitu Fur, Masalit dan Zaghawa begitu juga dengan suku-suku kecil lainnya yang menjadi sasaran utama dari serangan pasukan militer pemerintah yang bertujuan menghancurkan markas-markas bagi kelompok pemberontak. Pasukan militer pemerintah dan milisi *Janjaweed* telah melaksanakan suatu program yang berupa tindakan pengusiran secara paksa, pembunuhan, perampokan dan perkosaan terhadap ratusan ribu warga sipil selama 14 bulan.[90]

Ribuan warga sipil menjadi sasaran dari serangan sistematis, perampokan dan kekerasan oleh milisi di dalam kota-kota yang dikuasai oleh pemerintah.

---

[89] *"Darfur Rising : Sudan's New Crisis,"* ICG Africa Report No. 76. 25 Maret 2004.
[90] *Ibid.*

Pemboman yang dilakukan oleh pemerintah Sudan diarahkan terhadap negara bagian yang terdapat di Darfur Utara. Serangkaian pemboman tersebut berulang kali dilakukan dengan sasaran berupa kota-kota dan desa-desa yang menyebabkan ratusan warga sipil terbunuh atau terluka, seringkali pemboman itu dilakukan sebelum adanya serangan darat dari pasukan militer Sudan dan milisi *Janjaweed.* Kebijakan pemerintah untuk melakukan pemboman udara ini menyebabkan jatuhnya korban warga sipil yang sangat besar, dimana setiap serangan tersebut menghancurkan aset yang penting bagi setiap kehidupan, yaitu sumber air dihancurkan yang menyebabkan warga-warga sipil yang tinggal di sana walaupun lolos dari pemboman udara, tetap tidak akan bisa lagi menempati desa tersebut. Bahkan seringkali desa-desa maupun kota-kota yang menjadi sasaran serangan tidak memilki unsur militer apapun yang dapat menjadi dasar bagi pemboman udara tersebut.[91]

Pasukan militer Sudan tidak hanya berpartisipasi dan mendukung serangan-serangan yang dilakukan oleh *Janjaweed* terhadap warga sipil, mereka juga menolak untuk membantu warga sipil yang mencari perlindungan terhadap serangan-serangan tersebut. *Human Rights Watch* (HRW) menerima kesaksian bahwa pada saat serangan-serangan mulai terjadi pada tahun 2003, sejumlah besar warga sipil melarikan diri dari kota-kota yang memilki barak-barak militer dimana mereka telah mengirimkan pesan kepada barak-barak tersebut untuk meminta bantuan yang sama sekali tidak pernah ditanggapi oleh pasukan militer di barak-barak tersebut. Sebaliknya di dalam beberapa kasus warga-warga sipil yang melarikan diri ke kota-kota yang memiliki banyak militer untuk mencari

[91] *Ibid.*

perlindungan diusir oleh pasukan militer barak tersebut.[92] Terdapat sejumlah laporan mengenai pemerkosaan oleh *Janjaweed* yang berasal dari seluruh wilayah Darfur. Banyak wanita yang menjadi korban dari pemerkosaan enggan untuk diidentifikasi sebagai korban perkosaan karena budaya yang berlaku di Sudan. Human Rights Watch setidaknya menerima delapan laporan pemerkosaan yang terjadi di Um Barao dan Abu Gamra pada bulan Januari 2004.[93] PBB dan staf humaniter lainnya di Darfur Utara juga melaporkan adanya pemerkosaan di daerah Tawila setelah serangan *Janjaweed* di kota tersebut pada Febuari 2004, menurut laporan ini, 67 orang dibunuh dan 41 orang murid sekolah wanita dan guru wanita diperkosa oleh *Janjaweed.* Perkosaan ini juga dilaporkan terjadi di kamp-kamp pengungsi di Darfur.[94]

Kesaksian dari para pengungsi itu juga menyebutkan terdapat sejumlah penculikan terhadap anak-anak. Anak-anak tersebut kadang-kadang diambil secara langsung dari tangan orang tuanya yang kemudian dibunuh apabila mereka memprotes. Anak-anak yang lebih tua juga diculik dan dibunuh apabila mereka melawan. Di sebuah desa bernama Jirai, tiga orang anak denagn umur 10, 12, dan 13 ditemukan meninggal. Mereka di tembak *Janjaweed* karena melawan pada saat mereka akan diculik. Orang dewasa juga menjadi korban penculikan menurut kesaksian beberapa orang yang diwawancarai *Human Rights Watch* (HRW). Selama serangan yang dilakukan pada bulan Januari samapai Februari 2004, sebagian besar warga sipil juga diculik oleh pemerintah Sudan dan Janjaweed.[95]

---

[92] Darfur Destroyed : Ethnic Cleansing by Grovernment and Militia Force in Westren Sudan, Human Rights Watch Report, *loc.cit.*

[93] *Ibid.*

[94] *Ibid.*

[95] *Ibid.*

Selain itu diantara bulan Oktober 2003 sampai bulan Januari 2004, pemerintah hampir menolak seluruh bantuan humaniter internasional yang ditujukan kepada warga sipil di Darfur dan sama sekali tidak menyediakan bantuan kepada pengungsi tersebut. Selama empat bulan pemerintah Sudan melarang izin masuk dan pergerakan dari pekerja bantuan internasional. Hampir seluruh pekerja humaniter dilarang untuk keluar masuk dari lokasi mereka berada pada bulan Oktober 2003. Di bawah tekanan dunia internasional untuk mengembangkan akses bantuan humaniter, pemerintah mengumumkan pada pertengahan Februari 2004 bahwa Sembilan lokasi akan dibuka untuk pekerja humaniter, namun para pekerja dipaksa untuk menunggu selama enam minggu untuk mendapatkan visa dan izin masuk pada Maret 2004. Ketika beberapa wilayah tersebut dapat dimasuki, pekerja humaniter menemukan kelompok-kelompok pengungsi yang baru di kota-kota sepanjang wilayah tersebut. Pengungsi ini melarikan diri dari serangan pada Desember 2003 dan Januari 2004 dan semenjak itu putus dari persediaan makanan, obat-obatan dan segala bentuk bantuan humaniter.ratusan lainnya terkumpul dalam kota-kota kecil dan desa-desa hidup di alam terbuka tanpa fasilitas kesehatan.

Konflik yang sudah berlangsung selama 7 tahun ini, menurut catatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memakan korban 300.000 orang meninggal dunia dan 2,7 juta orang kehilangan tempat tinggal. Namun jumlah ini dengan tegas ditolak Pemerintah Sudan dengan menyatakan korban meninggal hanya 10.000 orang.[96] Kondisi ini memaksa komunitas regional maupun internasional ikut campur tangan *(intervention)* di dalam penyelesaian konflik ini. Apabila tidak ada campur

[96] http/:www.wikipedia.com/darfur/War_in_Darfur.htm, *loc. cit.*

tangan pihak ketiga, maka konflik akan terus terjadi dan korban baik jiwa maupun materil akan bertambah banyak, serta kehidupan rakyat Darfur akan semakin sengsara. Pada tahun 2004 Uni Afrika menggelar misi pemeliharaan perdamaian dengan nama *African Union Mission in Sudan* (AMIS). *African Union Mission in Sudan* (AMIS) disahkan berdirinya pada tanggal 25 Mei 2004 dengan menggelar pasukan perdamaian yang terdiri dari 6.171 personel militer dan 1.660 personel polisi.[97] Di samping penggelaran pasukan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih buruk, upaya-upaya penyelesaian konflik secara politik antara Pemerintah Sudan dan pemberontak yang diprakarsai oleh pihak ketiga terus dilakukan.

Berkali-kali pertemuan diadakan untuk mencapai kesepakatan dan perjanjian damai di antara pihak pemerintah dan pemberontak tapi selalu gagal mencapai solusi. Pada tanggal 25 April 2006 di Abuja, Nigeria, *African Union* (AU) menawarkan kepada Pemerintah Sudan dan pemberontak, sebuah dokumen yang dianggap merupakan kompromi di antara pemerintah dan pemberontak, yang dinamakan *Darfur Peace Agreement (DPA).* Setelah melalui negosiasi yang panjang, pada tanggal 5 Mei 2006 *Darfur Peace Agreement (DPA)* ditandatangani. Namun pada saat penandatanganan hanya pemerintah dan *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) Minni Minawi yang menandatangani *Darfur Peace Agreement (DPA)* tersebut. Sedangkan *Justice Equality Movemeent* (JEM) dan *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) Abdul Wahid menolak menandatanganinya. Kondisi ini mengakibatkan situasi di lapangan masih sangat rapuh *(volatile),* karena *Justice Equality Movemeent* (JEM) merupakan faksi

[97] *"Background and Chronology on African Union Mission in the Sudan (AMIS*)." http:// www.amis-sudan.org/history.html, diakses pada tanggal 5 Januari 2010.

pemberontak terbesar dan terkuat, sementara *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) Abdul Wahid mempunyai pengaruh yang kuat karena merupakan representasi suku Fur dan menguasai beberapa wilayah di Darfur.[98]

Konflik di lapangan terus terjadi antara tentara pemerintah yang didukung milisi *Janjaweed* melawan pemberontak, khususnya faksi-faksi yang tidak menandatangani *Darfur Peace Agreement (DPA)*. Akibat konflik tersebut rakyat yang menjadi korban dan semakin menderita, karena di mana terjadi konflik bersenjata maka di situ terjadi penghancuran terhadap rumah-rumah penduduk, perampokan, penjarahan, pemerkosaan, penculikan dan pembunuhan. Akibatnya rakyat meninggalkan rumah dan kampung halamannya, serta mengungsi ke tempat-tempat yang dianggap aman, baik dalam wilayah Sudan maupun ke luar negeri.

Karena kondisi yang terus memburuk, dunia internasional memaksa PBB untuk ikut campur tangan dan mendukung *African Union Mission in Sudan* (AMIS) yang sudah tergelar. Setelah melalui negosiasi yang alot dan panjang dengan Pemerintah Sudan, akhirnya Pemerintah Sudan dapat menerima kehadiran PBB dengan syarat operasi yang dilaksanakan merupakan operasi gabungan antara PBB dan *Africa Union (Join Operation/Hybrid Operation).* Pada tanggal 31 Juli 2007 PBB mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1769, yang mengamanatkan dilaksanakannya Operasi Gabungan PBB dan *African Union* (AU) dengan nama *United Nations-African Union Mission In Darfur (*UNAMID*),* dengan menggelar 25.987 personel yang terdiri dari 19.555 personel militer dan

[98] *Ibid.*

3.772 personel polisi sipil dan 2.660 personel *Formed Police Unit* (FPU), serta komponen sipil sesuai kebutuhan di lapangan.[99]

4.2. Pengaturan Konflik Bersenjata Non-Internasional Dalam Hukum Internasional

Hukum internasional telah mengatur peraturan tentang konflik bersenjata non-internasional yaitu di dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II 1977

4.2.1. Konvensi Jenewa 1949

Pegaturan tentang konflik bersenjata non-internasional dalam Konvensi Jenewa 1949 hanya terdapat dalam satu Pasal yaitu di dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 berbunyi:[100]

In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, an minimum, the following pro visions:

1) *Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed host the combat by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, color, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria.To this end, the following acts are and shall remain prohibited at any time and in any place whatever with respect to the above-mentioned persons:*

    a) *violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture;*
    b) *taking hostages;*
    c) *outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment;*
    d) *the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounces by a regularly constituted court, affording all guarantees which are recognized as indispendesable by civilized peoples.*

---

[99] *"DarfurUNAMIDBackground,"*http://www.un.org/depts./dpko/missions/unamid/background.html, diakses pada tanggal 5 Januari 2010.

[100] Konvensi Jenewa 1949.

2) *The wounded and suck will collected and cared for.*
And impartial humanitarian body, such as the International Committee of the Cross, may offer its services to the Parties to the conflict. The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention. The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to the conflict.

Artinya adalah:

Pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu pihak Peserta Agung, tiap pihak dalam pertikaian itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan berikut:

1) *Orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan bersenjata yang telah meletakkan senjata, mereka yang tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun, harus diberlakukan dengan perikemanusiaan tanpa perbedaan merugikan apa pun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu:*

   a) *Untuk maksud ini maka tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengurungan, penganiayaan;*
   b) *penyanderaan;*
   c) *perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;*
   d) *dan menghukum serta menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa yang beradab dilarang dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat manapun;*

2) *yang luka dan yang sakit harus dikumpulkan dan dirawat.*
Sebuah badan humaniter tak berpihak, seperti Komite Palang Merah International dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak dalam pertikaian. Pihak dalam pertikaian selanjutnya harus berusaha menjalankan dengan jalan persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari konvensi ini. Pelaksanaan ketentuan tersebut tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak dalam pertikaian.

Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menggunakan istilah sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional *(armed conflict not of an international character)* untuk setiap jenis konflik yang bukan merupakan konflik bersenjata internasional.

Konvensi Jenewa tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional, maka penafsiran pasal ini sangat luas dan tidak terdapat definisi baku secara yuridis. Ayat (2) Pasal 3 Konvensi Jenewa di atas pasal ini menganjurkan kepada para pihak yang bersengketa untuk berusaha menyelesaikan persengketaanya dengan cara mengadakan persetujuan khusus melalui pihak ketiga yang tidak berpihak yang merupakan badan humaniter. Di dalam hal sengketa bersenjata non-internasional penting diketahui bahwa berdasarkan Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 perjanjian-perjanjian itu tidak mempunyai akibat hukum terhadap kedua belah pihak, termasuk status pihak pemberontak seperti yaug tersebut pada alinea 4 (paragraph terakhir) pasal tersebut, berbunyi:

The application of the preceding provisions shall not affect the legal status of the Parties to conflict.[101]

Namun demikian, walaupun sudah ada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3, harus pula diperhatikan bahwa :

1) Dengan adanya Pasal 3 tidak dengan sendirinya seluruh konvensi berlaku dalam sengketa senjata yang bersifat intern, melainkan hanya asas-asas pokok yang tersebut dalam Pasal 3.
2) Pasal 3 tidak mengurangi hak pemerintah *de jure* untuk bertindak terhadap orang-orang yang melakukan pemberontakan bersenjata, menurut undang-undang atau hukum nasionalnya sendiri. Pasal ini semata-mata bermaksud memberikan jaminan perlakuan korban sengketa bersenjata internal, berdasarkan asas-asas perikemanusiaan.

[101] Sulaiman, *Sengketa Bersenjata Non–Internasional dan Hak Asasi Manusia di Indonesia Periode 1945 – 2000*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Universitas Sumatera Utara, Medan, 26 Mei 2005.

3) Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 ini merupakan ketentuan-ketentuan yang bersamaan (ketentuan yang bersifat umum dan memuat prinsip fundamental yang dirumuskan sama) yang berarti Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 berlaku pada empat Konvensi Jenewa lainnya yaitu:
    a. Konvensi mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat.
    b. Konvensi mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran laut.
    c. Konvensi mengenai perlakukan tawanan perang.
    d. Konvensi mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang.

Konflik bersenjata yang terjadi di Darfur merupakan konflik bersenjata non-internasional karena sudah memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam komentar Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 sebagai berikut:[102]

1) Bahwa pihak pemberontak memiliki kekuatan militer yang terorganisir, di pimpin oleh seorang Komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melakukan aksi dalam wilayah tertentu dan memiliki sarana untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap Konvensi Jenewa.
2) Bahwa Pemerintah yang sah dipaksa untuk menggerakkan pasukan reguler (angkatan bersenjata) untuk menghadapi pemberontak yang terorganisir secara militer dan yang telah menguasai sebagian wilayah nasional;
3) Adapun Pemerintah *de jure* tempat di mana pemberontak tersebut berada : a). telah mengakui pemberontak sebagai belligerent; b). telah mengklaim bagi dirinya hak sebagai belligerent; c). telah mengakui pemberontak sebagai

[102] Arlina Permanasari, et.all., *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, 1999, hal. 140-142.

belligerent hanya untuk keperluan Konvensi Jenewa ini saja; dan d). bahwa pertikaian tersebut telah dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB sebagai ancaman terhadap perdamaian internasional, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi;

4) Adapun pihak pemberontak telah terorganisir sedemikian rupa dan memiliki : a). suatu organisasi yang mempunyai sifat sebagai ‘negara’; b). penguasa sipil (civil authority) dari pemberontak tersebut dapat melaksanakan kekuasaannya terhadap orang-orang dalam wilayah tertentu; c). Bahwa pasukan pemberontak tersebut melakukan operasi-operasi militernya di bawah kekuasaan penguasa sipil yang terorganisir tersebut;
5) Bahwa penguasa sipil dari pihak pemberontak setuju untuk terikat pada ketentuan Konvensi”.

Hal tersebut dapat dilihat dari kedudukan pihak pemberontak *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) yang dipimpin oleh Mini Minawi dan *Justice Equality Movemeent* (JEM) yang dipimpin oleh Khalil Ibrahim merupakan kelompok yang terorganisir dan memilki kekuatan militer terbukti dengan serangkaian serangan yang dilakukan oleh kedua kelompok tersebut ke ibu kota Darfur Utara-El Fashir. Kedua Pemberontak ini juga menguasai hampir seluruh wilayah Darfur. Pemerintah Sudan mengerahkan pasukan militernya ditambah milisi *Janjaweed* untuk melawan aksi pemberontakan tersebut dan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan Nomor 1590 pada tanggal 24 Maret 2005 yang menyatakan bahwa konflik di Darfur sebagai suatu ancaman terhadap perdamaian dan kemanan internasional yang secara tidak langsung mengakui kedudukan pihak pemberontak sebagai *belligerent*.

4.2.2. Protokol Tambahan II Tahun 1977

Protokol Tambahan II Tahun 1977 merupakan pelengkap dari Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 tentang pengaturan konflik bersenjata non-internasional, ini dapat kita baca dalam ketentuan Pasal 1 Protokol II 1977 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (1):

"This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organized armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol."

("Protokol ini, yang mengatur dan melengkapi Pasal 3 Konvensi-konvensi Jenewa 1949 tanpa memodifikasi syarat-syarat penerapannya, harus diterapkan pada semua konflik bersenjata yang tidak diatur dalam Pasal 1 Protokol Tambahan I tahun 1977 dan pada semua konflik bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara peserta Protokol, antara angkatan bersenjata negara tersebut dan pasukan pembelot atau kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir lainnya, yang memiliki pemimpin yang bertanggung jawab terhadap anak buahnya, melaksanakan pengawasannya terhadap sebagian wilayah teritorial negara dan dapat melaksanakan operasi militer yang berlanjut dan serentak serta dapat melaksanakan Protokol ini".)

Pasal 1 ayat (2):

"This Protocol shall not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence and other acts of a similar nature, as not being armed conflicts".

("Protokol ini tidak berlaku untuk situasi-situasi kekerasan dan ketegangan dalam negeri, seperti huru-hara, tindak kekerasan yang bersifat terisolir dan sporadis, serta tindak kekerasan serupa lainnya, yang bukan merupakan konflik bersenjata".)

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai maksudnya, maka hal tersebut perlu dilihat pada Komentar Protokol, yaitu hasil persidangan yang diadakan pada

waktu Konferensi Diplomatik menjelang pembentukan Protokol ini. Dalam Komentar Pasal 1 Protokol II terdapat penjelasan sebagai berikut :

Karena Protokol tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan 'non-international armed conflict' dan mengingat bahwa konflik-konflik seperti ini sangat beraneka ragam jenisnya yang berkembang sejak tahun 1949, maka telah diusahakan untuk merumuskan ciri-ciri khusus dari konflik tersebut.[103]

Mengingat bahwa sengketa bersenjata non-internasional melibatkan beberapa pihak, yakni pemerintah yang sah dan pemberontak, maka sengketa bersenjata non-internasional dapat terlihat sebagai suatu situasi di mana terjadi permusuhan antara angkatan bersenjata pemerintah yang sah dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terorganisir *(organized armed groups)* di dalam wilayah suatu negara.

Protokol Tambahan II Tahun 1977 berlaku bagi negara yang sudah menjadi anggota dari Protokol Tambahan II Tahun 1977, mengingat Sudan sudah menjadi negara anggota dari Protokol Tambahan II Tahun 1977 pada 13 Juli 2006, maka Sudan terikat dengan semua ketentuan yang berlaku dalam Protokol ini. Protokol Tambahan II Tahun 1977 menentukan hal-hal sebagai berikut yang diatur dalam Pasal 4 sampai dengan 8 :

1) Mengatur jaminan-jaminan fundamental bagi semua orang, apakah mereka terlibat ataukah tidak terlibat lagi dalam suatu pertempuran.
2) Menentukan hak-hak bagi orang-orang yang kebebasannya dibatasi dalam menerima peradilan yang adil.
3) Memberikan perlindungan penduduk sipil dan objek-objek perlindungan.
4) Melarang dilakukannya tindakan starvasi secara sengaja.

[103] Protokol Tambahan II Tahun 1977.

Protokol Tambahan II tahun 1977 (Pasal 9 sampai dengan Pasal 17) juga menentukan bahwa orang-orang yang terluka harus dilindungi dan dirawat, para personil kesehatan beserta alat-alat transportasi mereka harus dilindungi dan dihormati. Lambang-lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Singa dan Matahari Merah harus dihormati, dan penggunaannya terbatas kepada mereka yang secara resmi berhak memakainya.

4.3. Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Menangani Konflik Bersenjata Non-Internasional di Darfur, Sudan.

Konflik di wilayah Darfur ini dianggap oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1590 pada tanggal 24 Maret 2005 sebagai suatu ancaman terhadap perdamaian dan kemanan internasional. PBB menganggap konflik di Darfur-Sudan ini dapat mengancam perdamaian dan kemanan internasional yang dikhawatirkan saat konflik berlangsung terjadi ketidak stabilan keamanan di daerah perbatasan, gerakan para pemberontak mengancam keamanan daerah perbatasan seperti Kenya, Mesir, Ethiopia, Uganda, Chad dan Libya serta menjadikan daerah-daerah itu rawan serangan teroris dan perdagangan senjata ilegal, ditambah lagi masalah para pengungsi yang memasuki wilayah negara Chad dan isu bahwa Chad ikut terlibat dalam memobilisasi pemberontak, karena kondisi yang terus memburuk, dunia internasional dan organisasi regional Afrika, *Africa Union* (AU) meminta PBB untuk ikut campur tangan dalam menangani konflik bersenjata di Darfur, Sudan ini, dan melakukan penyelesaian sengketa dalam kerangka PBB.[104] Melalui peranannya menangani konflik bersenjata non-

[104] "Krisis Sudan Konflik Etnis yang Diboncengi Kepentingan Asing," *loc. cit.*

internasional di Darfur, Sudan ini PBB bertindak berdasarkan penyelesaian konflik internasional seperti yang tercantum dalam Piagam PBB.

Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB mencantumkan asas penyelesaian sengketa dengan cara damai. Isi dari Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut:

Seluruh anggota harus menyelesaikan sengketa dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan kemanan internasional serta keadilan tidak terancam. [105]

Asas ini sejalan dan erat sekali hubungannya dengan tujuan utama PBB yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Piagam PBB yaitu:

Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-anacaman terhadap pelanggaran-pelanggaran perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadailan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap petikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat menggangu perdamaian.[106]

Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB menyatakan:

Organiasasi ini menjamin agar negara-negara bukan anggota Perserikatan bangsa-Bangsa bertindak dengan prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu demi perdamaian dan keamanan internasional.

Hal ini merupakan suatu yang tidak lazim sebab biasanya hanya anggota-anggota saja yang harus taat pada asas-asas organisasi.[107] Namun inilah suatu keistimweaan yang dimilki organisasi internasional universal seperti PBB. Kewajiban ini diimbangi oleh hak-hak negara bukan anggota untuk meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum terhadap suatu perselisihan

---

[105] Piagam PBB.
[106] *Ibid*.
[107] T.O. Elias, *The Modern Law of Treaties.* New York:,Oceana Publications,1974, hlm.40.

dimana negara bersangkutan terlibat, seperti diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Piagam PBB sebagai berikut:

Negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum mengenai suatu pertikaian apabila sebelumnya untuk mengatasi persengketaan tersebut ia sebagai pihak menyatakan bersedia menerima kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari pada penyelesaian secara damai seperti tercantum dalam Piagam ini.[108]

Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB ini berisikan:

Tidak ada suatu ketenuan-pun dalam piagam ini yang memberi kuasa pada perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri suatu negara atau mewajibkan suatu anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti yang tercantum dalam Bab VII Pagam.[109]

Sebagai salah satu tujuan yang telah tercantum dalam Piagam PBB, tugas pemeliharaan perdamaian dan keamanan menjadi wewenang dari tiga organ utama PBB yaitu Dewan Keamanan, Majelis Umum dan Sekertaris Jenderal, yang memiliki perannya masing-masing. Peran utama Dewan Keamanan dikukuhkan dalam Pasal 24 ayat (1) Piagam yang menyatakan:

Agar PBB dapat mengambil tindakan segera dan efektif, negara-negara anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan setuju bahwa Dewan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya bertindak atas nama negara-negara anggota.[110]

Penyelesaian sengketa dengan cara damai diatur oleh Bab VI Piagam, yang sangat menarik perhatian disini ialah bahwa untuk mengajukan sengketa ke Dewan Keamanan tidak diperlukan persetujuan pihak lain. Jadi suatu negara dapat

[108] Piagam PBB, *loc. cit.*
[109] Piagam PBB, *loc. cit.*
[110] Piagam PBB, *loc. cit.*

langsung meminta perhatian Dewan Kemanan dan dalam hal ini persoalan kedaulatan sudah dilewatkan.[111]

Peranan Majelis Umum menurut Pasal 10 Piagam PBB:

Majelis Umum dapat membahas semua persoalan atau hal-hal yang termasuk dalam kerangka Piagam atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi salah satu organ yang tercantum dalam piagam… dan membuat rekomendasi-rekomendasi kepada anggota-anggota PBB atau Dewan Keamanan.[112]

Oleh karena rekomendasi-rekomendasi hanya merupakan usul-usul tanpa kekuatan hukum yang mengikat seperti keputusan-keputusan, ini berarti bahwa Majelis Umum bukan merupakan badan tertinggi yang berada di atas negara-negaramaupun badan tertinggi di atas Dewan Keamanan, sedangkan mengenai pemeliharaan perdamaian Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa:

Majelis Umum dapat membahas dan membuat rekomendasi-rekomendasi mengenai semua persoalan yang berhubungan dengan pemeliharaan keamanan internasional yang diajukan oleh salah satu anggota PBB atau oleh Dewan Keamanan atau oleh suatu negara bukan anggota PBB.[113]

Disamping Dewan Keamanan dan Majelis Umum, Sekjen PBB juga dapat menarik perhatian Dewan Keamanan. Menurut Pasal 99 Piagam PBB:

Sekertaris Jenderal PBB dapat menarik perhatian Dewan Keamanan atas semua masalah, yang menurut pendapatnya, dapat mrngancam perdamaian dan keamanan dunia.[114]

Selain itu Sekjen PBB juga kadang-kadang melaksanakan fungsi diplomatiknya bukan atas prakarsa sendiri tetapi atas dasar mandat yang diberikan oleh Dewan Keamanan atau Majelis Umum sesuai dengan Pasal 98 Piagam PBB.

---

[111] Boer Mauna, *op.cit*, hlm 217.
[112] Piagam PBB, *loc. cit.*
[113] Piagam PBB, *loc. cit.*
[114] *Ibid.*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam melakukan peranannya menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional di Darfur-Sudan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bertindak berdasarkan dari ketentuan-ketentuan yang telah di jabarkan di atas dan diimplementasikan dalam menangani konflik di Darfur-Sudan. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam melaksanakan tugas tersebut, membentuk instrument dalam komandonya, melakukan *conflict prevention, peacemaking,* dilanjutkan dengan *peacekeeping operation dan peace-building*.[115]

Selama terjadinya konflik di Sudan, terdapat banyak usaha baik baik dari Negara-negara tetangga maupun dari pihak dalam konflik tersebut untuk menciptakan suatu perdamaian. Salah satu usaha tersebut dimulai pada tahun 1993 berupa suatu inisiatif perdamaian regional yang diprakarsai oleh *Inter-Governmental Authority on Development* (IGAD). Untuk mengikuti perkembangan keadaan yang ada di benua Afrika, pada bulan Desember 1997 Sekjen PBB menunjuk Mohamed Sahnoun dan pejabat senior lainnya mewakili PBB dalam suatu pertemuan tingkat tinggi dari negara-negara anggota *Inter-Governmental Authority on Development* (IGAD) dan mengadakan konsultasi dengan pemerintahan regional Afrika dan organisasi-organisasi lainnya yang mendukung proses perdamaian.[116]

Pada tanggal 20 Juli 2002, para pihak dalam konflik menandatangani Protokol Machakos dimana mereka mencapai suatu persetujuan mengenai suatu kerangka kerja yang menetapkan prinsip-prinsip pemerintahan, proses transisi dan struktur dari pemerintahan begitu pula hak untuk menentukan nasib sendiri dari

---

[115] Fauzan, *Peranan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian Konflik di Afganistan Ditinjau dari Hukum Internasional*, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.50.

[116] "*UNMIS:History&Background,"* http://www.un.org./Depts/DPKO/missions/unmis/background.html, diakses pada tanggal 15 Februari 2010.

masyarakat di Sudan bagian Selatan. Para pihak juga menyetujui untuk melanjutkan pembicaraan megenai masalah krusial seperti pembagian kekuasaan, pembagian sumber daya, hak asasi manusia dan suatu gencatan senjata dimana hal ini disambut baik oleh sekjen PBB yang kemudian mendorong para pihak untuk melanjutkan proses pembicaraan tersebut.[117]

Untuk menguatkan usaha perdamaian dan membangun suatu momentum terhadap perkembangan yang telah terbentuk termasuk penandatanganan Perjanjian Pembagian Sumber Daya pada 7 Januri 2004 dan protokol mengenai pembagian kekuasaan pada 26 Mei 2004, Dewan Keamanan dengan rekomendasi dari Sekjen PBB membentuk *United Nations Advance Mission in the Sudan* (UNAMIS) melalui Resolusi 1547 tanggal 11 Juni 2004. *United Nations Advance Mission in the Sudan* (UNAMIS) diberikan mandat untuk memfasilitasi hubungan dengan para pihak dan mempersiapkan suatu operasi yang mendukung pembentukan perdamaian.

Darfur telah mengalami kekerasan yang dikarenakan ketegangan etnis, ekonomi, dan politik begitu pula dengan persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang minim. Dimulai pada Februari 2003, serangan terhadap pemerintah oleh *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) dan *Justice Equality Movemeent* (JEM), dan keputusan pemerintah untuk merespon dengan mengerahkan angkatan bersenjata nasional dan juga membentuk milisi lokal yang akhirnya membawa kekerasan yang terjadi di Darfur ke suatu tingkat yang mengkhwatirkan. Serangkaian pemboman udara yang tidak pandang bulu oleh angkatan bersenjata

[117] *Ibid.*

Sudan ditambah dengan serangan-serangan oleh *Janjaweed* dan milisi-milisi lain membuat desa-desa disepanjang daerah Darfur rata dengan tanah. Seringkali dalam serangan-serangan ini warga-warga sipil terbunuh, para wanita diperkosa, anak-anak diculik dan sumber mata air mereka dihancurkan.[118]

Melalui Resolusi 1556 tanggal 30 Juli 2004, Dewan Keamanan menunjukkan perhatiannya terhadap krisis humaniter yang berkelanjutan dan hak asasi manusia. Dewan keamanan juga meminta Sekjen PBB untuk turut membantu *African Union* (AU) dengan perencanaan diadakannya suatu misi di Darfur. Dalam Resolusi 1564 tanggal 18 September 2004, Dewan Keamanan menunujukkan keprihatinan terhadap kurangnya perkembangan dalam hal keamanan dan perlindungan warga sipil, pelucutan senjata anggota milisi *Janjaweed*, begitu pula mengadili pemimpin-pemimpin *Janjaweed* yang bertanggungjawab dalam pelanggaran hak asasi manusia dan hukum humaniter.

Pada tanggal 9 Januari 2005, pemerintahan Sudan yang diwakili oleh Wakil Presiden Ali Osman Taha dan *Sudan People Liberation Movement* (SPLM) yang diwakili oleh ketuanya John Garang menandatangani *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) di Nairobi, Kenya. *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) tersebut meliputi perjanjian mengenai masalah-masalah penting setelah Protokol Machakos dan mengatur mengenai pengaturan keamanan, pembagian kekuasaan di ibu kota Khortoum, pengaturan otonomi di Selatan Sudan, dan distribusi sumber daya ekonomi yang lebih merata.[119]

---

[118] *"ConflictsHistory:Sudan",* Http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?action=conflicts search &1= 1&1t=1&1c country=101-24 k, diakses pada tanggal 15 Februari 2010.

[119] *"Sudan Hints at Darfur Power Share (BBC News),"* http:// news.bbc.uk/2/hi/africa3751554.stm, diakses pada tanggal 20 Februari 2010.

Perjanjian perdamaian tersebut terdiri dari empat Protokol dan dua perjanjian Kerangka Kerja. Pada tanggal 10 Januari 2005, segera setelah penandatanganan perjanjian perdamaian tersebut, Dewan Keamanan dalam suatu pernyataan publik menyambut tindakan tersebut dan meminta para pihak untuk mempertimbangkan bantuan internasional, termasuk pengerahan suatu operasi pendukung perdamaian di Sudan bagian Selatan. Sekjen PBB dalam laporannya tanggal 31 Januari 2005, merekomendasikan pengerahan suatu misi pendukung perdamaian multidimensional yang terdiri dari 10.000 personel militer dan suatu komponen sipil yang terdiri dari 700 petugas polisi. Misi ini akan dikepalai oleh perwakilan khusus Sekjen PBB dan akan meliputi komponen yang memusatkan perhatiannya ke dalam empat area sebagai berikut:[120]

a. *Good offices* dan dukungan politik terhadap proses perdamaian.
b. Kemanan
c. Pemerintahan
d. Bantuan humaniter

Walaupun konflik yang terjadi di Sudan bagian selatan telah diselesaikan dengan penandatangan *Comprehensive Peace Agreement* (CPA), konflik tetap berlanjut di Wilayah Darfur. Pada tanggal 7 Oktober 2004, atas permintaan Dewan Keamanan, Sekjen PBB membentuk suatu *Commission of Inquiry* untuk menyelidiki adanya pelanggran hukum humaniter internasional dan untuk menentukan apakah situasi yang terjadi di Darfur termasuk genosida. *Commission of Inquiry* menemukan bahwa walaupun pemerintah Sudan tidak membuat suatu

[120] "UNMIS: History & Background, *loc. cit*.

kebijakan nasional yang memerintahkan genosida, baik angkatan bersenjata Sudan dan milisi *Janjaweed* telah melaksanakan serangan yang tidak pandang bulu termasuk pembunuhan warga sipil, penyiksaan, penculikan, perusakan desa, pemerkosaan dan perampokan.[121] Menurut laporan dari *Commission of Inquiry*, kesimpulan bahwa tidak adanya kebijakan genosida yang dibuat oleh Pemerintah Sudan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengeyampingkan kejahatan yang terjadi di wilayah Darfur.

Pada tanggal 24 Maret 2005, Dewan Keamanan PBB membentuk *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) untuk menggantikan *United Nations Advance Mission in the Sudan* (UNAMIS) yang telah habis mandatnya, melalui Resolusi 1590 setelah menetapkan bahwa situasi di Sudan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Sesuai dengan rekomendasi dari Sekjen PBB, Dewan Keamanan memutuskan bahwa tugas-tugas dari *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) berupa:

1) Mendukung implementasi dari *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) yang ditandatangani oleh para pihak
2) Memfasilitasi dan mengkordinasi sesuai kemampuannya pengembalian pengungsi ke tempat kediamannya dan bantuan humaniter
3) Membantu para pihak dalam sektor penghapusan ranjau darat
4) Berperan dalam usaha internasional untuk melindungi hak-hak asasi manusia di Sudan begitu pula mengkordinasikan usaha internasional untuk perlindungan warga sipil.

---

[121] *"UN Special Envoy says Humanitirian Situation in Darfur, Sudan, has Worsened, "* (UN News Centre, 8 Desember 2003,http://www.un.org, diakses pada tanggal 25 Januari 2010.

Komponen *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) mempunyai kekuatan 10.541 perosnil, yang terdiri dari 9.390 pasukan tentara, 477 pengamat militer, 674 petugas polisi, didukung oleh 837 personil sipil internasional, 2.620 staf lokal sipil dan 375 sukarelawan PBB. Adapun negara kontributor dalam *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) adalah sebagai berikut:[122]

1) Personil Militer

Australia, Bangladesh, Belgia, Benin, Bolivia, Brazil, Burkina Faso, Cambodia, Kanada, China, Croatia, Denmark, Ekuador, Mesir, El Salvador, Fiji, Finlandia, Jerman, Yunani, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Iran, Jepang, Jordan, Kenya, Kyrgystan, Malaysia, Mali, Moldova, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, Belanda, New Zealand, Nigeria, Norwaygia, Pakistan, Paraguay, Peru, Polandia, Republik Korea, Romania, Federasi Russia, Rwanda, Sierra Leone, Swedia, Tanzania, Thailand, Turkey, Ukraina, Inggris, Yemen, Zambia dan Zimbabwe .

2) Personil Polisi

Australia, Bangladesh, Bosnia dan Herzegovina, Kanada, China, Mesir, El Salvador, Ethiopia, Fiji, Gambia, Jerman, Ghana, India, Indonesia, Jamaika, Jordan, Kenya, Kyrgystan, Malaysia, Namibia, Nepal, Belanda, Nigeria, Norwaygia, Pakistan, Philippines, Federasi Russia , Rwanda, Samoa, Sri Lanka, Swedia, Turkey, Uganda, Ukraina, Amerika Serikat, Uruguay, Yemen, Zambia dan Zimbabwe.

Mengenai konflik yang terjadi di Darfur, *African Union* (AU) mencoba mencari penyelesaian terhadap krisis di Darfur tersebut. Sebagai hasilnya, *Darfur Peace*

[122] *"UNMIS Facts and Figures"*, dalam http://www.un.org/en/peacekeeping/ missions/ unmis/facts.shtml, diakses pada tanggal 20 Maret 2010.

Agreement (DPA) ditandatangani pada tanggal 5 Mei 2006. Hal ini memberikan bahwa para pihak mungkin akan meletakkan senjata untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Darfur. Perjanjian perdamaian itu terdiri dari empat bagian substantif mengenai pembagian kekuasaan, pembagian sumber daya, dan pengaturan sumber daya, dan pengaturan gencatan senjata dan keamanan yang komprehensif, namun, sejumlah kelompok lainnya membentuk *National Redemption Front* (NRF), sebuah gerakan yang menjadi payung bagi perlawanan terhadap *Darfur Peace Agreement* (DPA) dan menuntut adanya penyesuaian terhadap *Darfur Peace Agreement* (DPA).[123]

Sekjen PBB mengusulkan dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Juli 2006 bahwa suatu kekuatan *peacekeeping* PBB dengan kekuatan kira-kira 18.600 personel mungkin diperlukan di Darfur untuk memastikan semua pihak menjalankan perjanjian damai tersebut. Perhatian utama dari misi tersebut adalah untuk melindungi warga sipil, khususnya para pengungsi yang berada di kamp-kamp pengungsi di wilayah Darfur.[124]

Pada tanggal 31 Agustus 2006, Dewan Keamanan melalui Resolusi 1706 memutuskan untuk memeperluas mandat dari *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) yang meliputi penempatannya di Darfur tanpa mempengaruhi mandat dari *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) sebelumnya. Dewan Keamanan memutuskan bahwa mandat dari *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) berupa mendukung penerapan *Darfur Peace Agreement* (DPA) dan perjanjian N'djamana tentang gencatan senjata terhadap konflik yang terjadi di

[123] "UNMIS: History & Background, *loc. cit*.
[124] *Ibid.*

Darfur. Selanjutnya, bertindak sesuai Bab VII dari piagam PBB, Dewan Keamanan memberikan wewenang kepada *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) untuk menggunakan segala cara dalam batas kemampuannya untuk mencegah gangguan terhadap penerapan dari *Darfur Peace Agreement* (DPA) oleh kelompok-kelompok bersenjata dan untuk melindungi warga sipil dari ancaman kekerasan fisik.

United Nations Mission in the Sudan (UNMIS) terus memberikan dukungan politik kepada para pihak, mengawasi pengaturan keamanan dan menawarkan bantuan dalam beberapa bidang termasuk pemerintahan, pemulihan dan pembangunan Sudan. *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) telah menyelesaikan mandatnya untuk mengawasi bagian timur Sudan sebagai akibat anggota *Sudan People Liberation Movement* (SPLM) yang kembali terbentuk dan telah melaksanakan penarikan pasukannya dari wilayah tersebut. Di bagian selatan, *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) telah memainkan peran yang penting mengidentifikasi dan menindaklanjuti ketegangan antar kelompok. Mandat dari *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) akan berakhir pada 24 September 2006. Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pada tanggal 22 September dan memutuskan melalui Resolusi 1709 untuk memperpanjang mandat *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) sampai tanggal 8 Oktober 2006. Dewan Keamanan juga menuntut para pihak dalam konflik di Darfur untuk mengakhiri kekerasan di wilayah tersebut.[125]

[125] *"The UN Responds to Crisis in Darfur: A Timeline",* www .un .org/ news/ dh/ dec/ cripts/Darfur formatted.htm, diakses pada tanggal 20 februari 2010.

Dewan Keamanan kembali mengadakan pertemuan pada tanggal 6 Oktober 2006 dan melalui resolusi 1714 memperpanjang mandat *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) sampai 30 April 2007. Dewan Keamanan meminta para pihak dalam *Comprehensive Peace Agreement* (CPA), *Darfur Peace Agreement* (DPA), dan Perjanjian gencatan senjata N'djamena untuk menghormati komitmen mereka dan menerapkan segala aspek yang telah diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut tanpa ada penundaan.[126] Dewan Keamanan juga meminta para pihak yang belum menandatangani *Darfur Peace Agreement* (DPA) untuk segera melakukan penandatanganan dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghalangi penerapan dari perjanjian-perjanjian tersebut. Kemudian pada tanggal 30 April 2007, Dewan Keamanan memulai Resolusi 1775 memutuskan untuk memperpanjang mandat *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) sampai dengan tanggal 31 Oktober 2007 dengan keinginan untuk memperbaharui mandat tesebut untuk periode selanjutnya.[127]

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berupaya untuk menghentikan meluasnya krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur-Sudan. Bekerja sama dengan negara-negara *African Union* (AU) dan dukungan negara-negara lainnya, akhirnya ditandatanganilah perjanjian perdamaian di Darfur yaitu *Darfur Peace Agreement* (DPA) pada tahun 2006. Satu tahun berikutnya pada tahun 2007, PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengatasi krisis di Darfur-Sudan, dan dibentuklah suatu misi operasi perdamaian di Darfur, bekerja sama dengan negara-negara *African Union* (AU) yang tergabung dalam *African Union Mission in Sudan* (AMIS), dalam suatu operasi pemeliharaan perdamaian yang

[126] *Ibid.*
[127] "UNMIS: History & Background, *loc. cit*.

dikenal dengan nama *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID).

Sesuai dengan keputusan 16 November 2006 dalam Pertemuan Tingkat Tinggi di Addis Ababa, Ethiopia, yang dihadiri oleh mantan Sekretaris Jenderal PBB Kovi Annan, lima Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, wakil Pemerintah Sudan, *African Union* (AU) dan negara lain dan organisasi dengan pengaruh politik di wilayah regional ini. Departemen Operasi Penjaga Perdamaian PBB/*UN Department of Peacekeeping Operations* (DPKO) mengembangkan dan menerapkan tiga pendekatan bertahap untuk memperbesar *African Union Mission in Sudan* (AMIS) dan menggunakan gabungan yang belum pernah terjadi sebelumnya yaitu gabungan dari pasukan operasi penjaga perdamaian *African Union* (AU) dan PBB dalam rangka memelihara stabilitas keamanan di Darfur.[128]

United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur (UNAMID), dibentuk pada tanggal 31 Juli 2007, dan bertindak di bawah Bab VII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diputuskan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1769. *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID) memiliki mandat inti yaitu memberikan perlindungan terhadap warga sipil, namun *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID) juga bertugas memberikan kontribusi terhadap keamanan untuk bantuan kemanusiaan, memonitor dan memeriksa pelaksanaan perjanjian, membantu proses politik yang inklusif, memberikan kontribusi bagi penyuluhan hak asasi manusia dan aturan hukum, melakukan pemantauan dan

[128] http://unamid.unmissions.org/unamid-background, diakses pada tanggal 20 Januari 2010.

melaporkan situasi di sepanjang perbatasan dengan Chad dan Republik Afrika Tengah (CAR).[129]

Adapun mandat yang dimilki oleh *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID) adalah sebagai berikut:[130]

Bahwa UNAMID berwenang untuk mengambil tindakan yang diperlukan, dalam bidang penyebaran pasukannya dan yang dianggap berada dalam kemampuan dalam rangka:

1) Melindungi personil, fasilitas, instalasi dan peralatan, dan untuk menjamin keamanan dan kebebasan bergerak sendiri personil dan pekerja kemanusiaan;
2) Dukungan efektif awal pelaksanaan Perjanjian Damai Darfur, mencegah gangguan terhadap pelaksanaan dan serangan bersenjata, dan melindungi warga sipil, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah Sudan.

Dewan juga memutuskan bahwa mandat *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID) akan menjadi sebagaimana tercantum dalam paragraf 54 dan 55 dari laporan Sekretaris Jenderal dan Ketua Komisi Uni Afrika dari 5 Juni 2007 , yaitu sebagai berikut:

a. Memberikan kontribusi pada pemulihan kondisi keamanan yang diperlukan untuk keamanan penyediaan bantuan kemanusiaan dan untuk memfasilitasi akses kemanusiaan penuh seluruh Darfur;
b. Memberikan kontribusi pada perlindungan penduduk sipil di bawah ancaman kekerasan fisik dan mencegah serangan terhadap warga sipil, di

[129] http://unamid.unmissions.org/unamid mandat's, diakses pada tanggal 20 Januari 2010.
[130] *Ibid.*

dalam bidang kemampuan dan penyebaran, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah Sudan;

c. Memantau, mengamati dan memverifikasi kepatuhan terhadap pelaksanaan berbagai perjanjian gencatan senjata ditandatangani sejak 2004, serta membantu dengan pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Darfur dan semua perjanjian berikutnya;
d. Membantu proses politik untuk memastikan bahwa inklusif, dan untuk mendukung upaya mediasi bersama Uni Afrika-PBB dalam memperluas dan memperdalam komitmen terhadap proses perdamaian;
e. Berkontribusi pada lingkungan yang aman bagi rekonstruksi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta kembalinya pengungsi ke rumah mereka;
f. Memberikan kontribusi untuk mempromosikan dan menghormati perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di Darfur;
g. Membantu dalam mempromosikan supremasi hukum di Darfur, termasuk melalui dukungan untuk memperkuat peradilan yang independen dan sistem penjara, dan bantuan dalam pengembangan dan konsolidasi dari kerangka hukum, dalam konsultasi dengan pemerintah Sudan yang relevan;
h. Memonitor dan melaporkan situasi keamanan di perbatasan Sudan dengan Chad dan Republik Afrika Tengah.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan umum ini, tugas operasi akan mencakup:

1) Dukungan untuk proses perdamaian dan jasa-jasa baik:

a. Mendukung jasa-jasa baik bersama Uni Afrika-Perserikatan Bangsa-Bangsa. Wakil Khusus untuk Darfur dan upaya mediasi Khusus Utusan dari Uni Afrika dan Perserikatan Bangsa-Bangsa;
b. Mendukung dan memantau pelaksanaan Perjanjian Damai Darfur dan perjanjian berikutnya;
c. Berpartisipasi dan mendukung badan-badan utama yang didirikan oleh Perjanjian Perdamaian Darfur dan semua perjanjian berikutnya dalam pelaksanaan mandat mereka, termasuk melalui pemberian bantuan teknis dan dukungan logistik untuk badan-badan itu;
d. Memfasilitasi persiapan dan pelaksanaan dialog dan konsultasi, sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Perdamaian Darfur;
e. Membantu persiapan pelaksanaan referendum yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian Darfur;
f. Menjamin pelaksanaan melengkapi semua perjanjian perdamaian di Sudan, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan nasional perjanjian tersebut, dan sesuai dengan Konstitusi Nasional Sementara;
g. Bekerja sama dengan *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) untuk pelaksanaan Perjanjian Perdamaian menyeluruh dan *stakeholder* lainnya untuk memastikan melengkapi pelaksanaan mandat *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS), *African Union Liaison Office* untuk pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Menyeluruh dan *hybrid operation*[131] di Darfur;

[131] Operasi gabungan PBB dan Uni Afrika.

2) Keamanan:

a. Mempromosikan pembentukan kembali kepercayaan, mencegah kekerasan dan bekerjasama dalam pengawasan dan verifikasi penerapan dari ketentuan Perjanjian Perdamaian Darfur termasuk dengan aktif memberikan keamanan dan patroli dengan penyebaran pasukan di zona penyangga, melakukan pengawasan penarikan senjata jangka panjang, mengerahkan operasi gabungan polisi, termasuk membentuk unit polisi, di daerah dimana pengungsi terkonsentrasi, di demiliterisasi dan zona penyangga, di sepanjang rute utama migrasi dan di daerah-daerah vital lainnya, termasuk sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian Darfur;
b. Memantau, menyelidiki, melaporkan dan membantu pihak-pihak dalam menyelesaikan pelanggaran terhadap Perjanjian Perdamaian Darfur dan kemudian melengkapi perjanjian melalui Komisi Gencatan senjata dan Komisi Gabungan;
c. Memantau, memeriksa dan mempromosikan upaya-upaya untuk melucuti milisi *Janjaweed* dan lainnya;
d. Melakukan kordinasi gerakan logistik non-tempur;
e. Membantu pelucutan senjata, demobilisasi dan program reintegrasi yang diperlukan dalam Perjanjian Perdamaian Darfur;
f. Memberikan kontribusi pada penciptaan kondisi keamanan yang diperlukan, penyediaan bantuan kemanusiaan dan untuk memfasilitasi pengembalian pengungsi dan orang terlantar ke rumah mereka secara berkelanjutan dan sukarela;

g. Dalam wilayah penggelaran pasukannya dan di dalam kemampuan, untuk melindungi personel *hybrid operation*, fasilitas, instalasi dan peralatan, untuk menjamin keamanan dan kebebasan gerakan dari personel PBB-Uni Afrika, pekerja kemanusiaan dan pengkajian dan komisi evaluasi personel, untuk mencegah gangguan terhadap pelaksanaan Perjanjian Perdamaian Darfur oleh kelompok-kelompok bersenjata dan, tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah Sudan, untuk melindungi warga sipil di bawah ancaman kekerasan fisik dan mencegah serangan dan ancaman terhadap warga sipil;

h. Memantau kegiatan di kamp-kamp pengungsi, demiliterisasi, zona penyangga dan daerah-daerah pengendalian melalui patroli proaktif pihak kepolisian;

i. Mendukung, dalam koordinasi dengan pihak-pihak, seperti diuraikan dalam Perjanjian Perdamaian Darfur, pembentukan dan pelatihan polisi di kamp pengungsi, untuk mendukung pembangunan kapasitas polisi internal Pemerintah Sudan di Darfur, sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional dan akuntabilitas, dan untuk mendukung pengembangan dari gerakan kelembagaan polisi;

j. Mendukung upaya Pemerintah Sudan dan kepolisian untuk memelihara ketertiban masyarakat dan membangun kapasitas penegakan hukum Sudan dalam hal ini melalui pelatihan khusus dan operasi kerjasama;

k. Memberikan tindakan teknis nasihat dan koordinasi, dan kapasitas untuk mendukung Perjanjian Perdamaian Darfur;

3) Supremasi hukum, pemerintahan, dan hak asasi manusia:

a. Membantu dalam pelaksanaan ketentuan Perjanjian Perdamaian Darfur dan perjanjian berikutnya apapun yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan aturan hukum dan untuk berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang kondusif, untuk menghormati hak asasi manusia dan aturan hukum, dan menjamin perlindungan yang efektif;

b. Membantu semua pihak dan otoritas pemerintah daerah, khususnya dalam upaya mereka membagi sumber daya yang adil dari pemerintah federal kepada negara bagian Darfur dan menerapkan rencana rekonstruksi dan kesepakatan yang ada dan selanjutnya pada pemanfaatan lahan dan persoalan-persoalan kompensasi;

c. Mendukung para pihak dalam Perjanjian Perdamaian Darfur dalam restrukturisasi dan membangun kapasitas kepolisian di Darfur, termasuk melalui pemantauan, pelatihan, pendampingan, *co-location* dan patroli bersama;

d. Membantu dalam mempromosikan aturan hukum, termasuk melalui pembentukan lembaga dan penguatan kapasitas daerah untuk memerangi impunitas;

e. Menjamin kepastian hak asasi manusia dan gender, dan memberikan kontribusi terhadap upaya untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Darfur, dengan memberikan perhatian khusus terhadap kelompok-kelompok yang rentan atas pelanggaran hak asasi manusia;

f. Membantu memanfaatkan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian, termasuk melalui perwakilan politik, pemberdayaan ekonomi dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender;

g. Mendukung pelaksanaan ketentuan yang termasuk dalam Perjanjian Perdamaian Darfur dan semua perjanjian berikutnya berkaitan dengan menegakkan hak-hak anak;

4) Bantuan kemanusiaan:

Memfasilitasi secara efektif penyediaan bantuan kemanusiaan dan akses penuh kepada orang-orang yang membutuhkan.

United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur (UNAMID) secara resmi mengambil alih dari *African Union Mission in Sudan* (AMIS) pada tanggal 31 Desember 2007. Mandat ini diperpanjang pada tanggal 31 Juli 2008 dengan penerapan resolusi Dewan Keamanan 1828 selama 12 bulan lagi, sampai 31 Juli 2009. *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID) merupakan salah satu dari operasi penjaga perdamaian PBB terbesar dalam sejarah dengan anggaran $ 1,7 miliar untuk tahun 2008-2009. Pada tanggal 31 Juli 2008, Dewan Keamanan memperpanjang lagi mandat *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID) selama 12 bulan hingga 31 Juli 2009 dan kemudian diperpanjang kembali pada tanggal 6 Agustus 2009, selama lebih 12 bulan hingga 31 Juli 2010.[132]

Jumlah pasukan *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID) berdasarkan data PBB pada tanggal 28 Februari 2010

[132] *Ibid.*

mencapai 21.800 personil yang terdiri dari 16.852 pasukan tentara, 273 pengamat militer, 4.675 petugas polisi, didukung oleh 1.129 personil sipil internasional, 2.526 staf sipil lokal dan 410 sukarelawan PBB. Negara kontributor untuk *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID) terdiri dari[133]:

1) Personil Militer

Bangladesh, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, China, Mesir, Ethiopia, Gambia, Jerman, Ghana, Guatemala, Indonesia, Italia, Jordan, Kenya, Malawi, Malaysia, Mali, Namibia, Nepal, Belanda, Nigeria, Pakistan, Republik Korea, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Afrika Selatan, Tanzania, Thailand, Togo, Turkey, Uganda, Yemen, Zambia dan Zimbabwe.

2) Personil Polisi

Bangladesh, Burundi, Kamerun, Pantai Gading, Mesir, El Salvador, Fiji, Finlandia, Gambia, Jerman, Ghana, Indonesia, Jordan, Kyrgyzstan, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Namibia, Nepal, Nigeria, Norway, Pakistan, Palau, Philippina, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Afrika Selatan, Tajikistan, Tanzania, Togo, Turkey, Uganda, Vanuatu, Yemen dan Zambia.

Sebagai dampak atas pelangaran hukum humaniter internasional yang terjadi di Darfur, maka pada tanggal 4 Maret 2009 di Deen Haag, Peserikatan Bangsa-Bangsa melalui *International Criminal Court* (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap presiden Sudan Omar Hassan El Bashir atas tuduhan telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur. Surat perintah pengkapan itu terdiri dari lima kejahatan terhadap kemanusiaan

[133] *"UNAMID Facts and Figures"*, dalam http:// www. un.org/ en/peacekeeping / missions/unamid/facts.shtml diakses pada tanggal 20 Maret 2010.

(pembunuhan, ekstriminasi, pemindahan penduduk secara paksa, penyiksaan dan perkosaan) dan dua kejahatan perang (serangan terhadap penduduk sipil, seperti terhadap individu yang secara tidak langsung ikut dalam pertempuran)[134] yang menurut dari Pasal 5 dari Statuta Roma 1998 kejahatan tersebut merupakan yurusdiksi dari *International Criminal Court* (ICC). Kejahatan tersebut diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma 1998.[135]

Berkat kerja keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *African Union* (AU) pada tanggal 23 Februari 2010, ditandatangani perjanjian damai antara Pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak *Justice Equality Movemeent* (JEM) Perjanjian sementara 12 butir itu ditandatangani di ibukota Qatar oleh Presiden Sudan Omar El-Bashir dan Khalil Ibrahim, pemimpin *Justice Equality Movemeent* (JEM) Darfur. Perjanjian perdamaian akhir akan ditandatangani pada 15 Maret 2010.[136]

Dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Darfur, Sudan ini, PBB melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan peran dan fungsinya dalam menyelesaikan konfik bersenjata seperti yang telah ditetapkan dalam Piagam PBB. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam melaksanakan perannya dalam menyelesaikan suatu konflik bersenjata, PBB membuat instrumen-instrumen dalam komandonya yang akan menjadi pedoman bagi PBB dalam

---

[134] http:/Berita sore.com/*"Indonesia Sesalkan Keputusan ICC Terkait Presiden Sudan"/* diakses pada tanggal 14 November 2009.

[135] Statuta Roma 1998.

[136] *"Sudan dan Pemberontak Darfur Tandatangani Gencatan Senjata"* http://internasional.kompas.com/read /2010/02/24/09232445/ diakses pada tanggal 25 februari 2010.

menyelesaikan suatu konflik bersenjata. Instrumen-instrumnen tersebut berupa *preventive diplomacy, peacemaking, peacekeeping*, dan *peace building*.

Dapat dilihat dari fakta-fakta yang telah dipaparkan diatas bahwa tindakan yang telah diambil oleh PBB dalam hal ini diwakili oleh Sekjen PBB adalah menunjuk Mohammed Sahnoun sebagai penasehat khusus di Afrika yang mewakili PBB dalam pertemuan-pertemuan dan pembicaraan-pembicaraan yang diselenggarakan oleh *Inter-Governmental Authority on Development* (IGAD) dan mengadakan konsultasi dengan pemerintahan regional Afrika untuk mendukung proses perdamaian. Hal ini sesuai dengan instrumen pertama *preventive diplomacy* yaitu upaya untuk mencegah suatu konflik yang sedang akan terjadi agar tidak berkembang menjadi suatu konflik yang lebih besar dengan cara konsoliasi, mediasi, atau negoisasi.

Kemudian PBB pada tanggal 11 Juni 2004 melalui Resolusi 1574 membentuk suatu misi politik khusus yang memilki mandat untuk memfasilitasi hubungan antara kedua belah pihak dalam konflik tersebut dan menyiapkan pengenalan terhadap operasi pendukung perdamaian. Pada tanggal 30 Juli 2004 melalui resolusi 1556, Dewan Keamanan menunjukkan perhatiannya terhadap terus berlangsungnya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. PBB juga mengajak para pihak dalam konflik bersenjata tersebut untuk menghentikan segala pertikaian dan segera menuju ke meja perundingan untuk merundingkan perdamaian hal ini sesuai dengan instrumen kedua yang telah dibentuk oleh PBB yaitu *peacemaking.*

Pada tanggal 9 Januari 2005, terbentuk suatu *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Sudan Ali Osman Toha dan pemimpin *Sudan People Liberation Movement* (SPLM) John Garang. Walaupun telah terdapat suatu perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak, masih terdapat tindakan penyerangan dan konflik bersenjata yang masih terjadi di wilayah Darfur. Konflik di wilayah Darfur ini dianggap oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1590 pada tanggal 24 Maret 2005 sebagai suatu ancaman terhadap perdamaiandan kemanan internasional dan membentuk *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) yang mempeunayai mandat diantaranya berupa menyediakan dukungan terhadap implementasi dari *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) dan memberikan kontribusi terhadap upaya untuk melindungi warga sipil di Sudan. Tindakan ini sesuai dengan instrumen ketiga PBB *peace keeping* dimana PBB mengerahkan pasukan penjaga perdamaian yang mempunyai tugas pokok berupa menjaga implementasi dari suatu perjanjian damai, operasi perlindungan kemanusiaan dan memelihara gencatan senjata yang telah tercipta antara para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata.

Pada tanggal 5 Mei 2006, terbentuk suatu perjanjian damai bagi konflik bersenjata yang terjadi di Darfur yaitu *Darfur Peace Agreement* (DPA). Melihat perkembangan ini, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 1706 pada tanggal 31 Agustus 2006 meluaskan mandat dari *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) untuk dapat beroprasi di Darfur dengan tugas pokok untuk mendukung pelaksanaan dari *Darfur Peace Agreement* (DPA). Walaupun terdapat dua perjanjian damai yang sudah ditandatangani tetapi masih terdapat beberapa kelompok bersenjata kecil yang masih dapat menimbulkan ancaman gagalnya

perjanjian damai tersebut. Oleh sebab itu, Dewan keamanan PBB tetap menempatkan *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) di Sudan untuk mengawasi dan sekaligus membantu dalam pelaksanaan kedua perjanjian damai tersebut begitu pula berperan dalam memberikan bantuan kepada para pengungsi dan berperan dalam upaya untuk mengembalikan para pengungsi tersebut ke tempat tinggal mereka masing-masing. Masa berlaku mandat dari *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) adalah 31 Oktober 2007 yang akan diperpanjang lagi untuk periode-periode berikutnya.

PBB juga bekerja sama dengan *African Union* (AU) untuk melakukan operasi penjagaan perdamaian si Darfur dengan mendukung misi dari *African Union Mission in Sudan* (AMIS) yang kesulitan dengan logistik dan kurangnya pengalaman dengan membentuk *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID), pada tanggal 31 Juli 2007, dan bertindak di bawah Bab VII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diputuskan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB 1769. *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID) bertugas memberikan kontribusi terhadap keamanan untuk bantuan kemanusiaan, memonitor dan memeriksa pelaksanaan perjanjian *Darfur Peace Agreement* (DPA), membantu proses politik yang inklusif, memberikan kontribusi bagi penyuluahan hak asasi manusia dan aturan hukum, melakukan pemantauan dan melaporkan situasi di sepanjang perbatasan dengan Chad dan Republik Afrika Tengah dan juga usaha pengembalian pengungsi ketempat tinggal mereka masing-masing. Masa berlaku dari *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID) hingga 31 Juli 2010 dan akan diperpanjang kembali jika dianggap perlu.

Hal ini sesuai dengan instrumen keempat PBB *peace building* yang merupakan usaha untuk mencegah terjadinya kembali konflik bersenjata yang di dalamnya mencakup perlindungan hak asasi manusia, membangun infrastruktur yang hancur, begitu pula dengan dengan usaha pengembalian pengungsi ke tempat tinggal mereka masing-masing.

Walaupun PBB dan *African Union* sudah menggelar operasi gabungan di Darfur, namun situasi keamanan dan kemanusiaan masih tetap buruk. Hal ini disebabkan:[137]

1) Tidak ada komitmen antara Pemerintah Sudan dan faksi-faksi pemberontak untuk duduk di meja perundingan dan menyelesaikan konflik yang terjadi secara damai. Setiap perundingan selalu diakhiri dengan kebuntuan *(deadlock)* karena tidak sinkronnya tuntutan para pihak yang terlibat.
2) Lambatnya *deployment* dari personel *United Nations-African Union Mission In Darfur* (UNAMID) di lapangan, sehingga personel yang ada tidak dapat meng-*cover* wilayah-wilayah konflik yang sangat luas. Sampai bulan Agustus 2009 baru 71% kekuatan yang tergelar di lapangan.
3) Kurangnya perlengkapan yang dimiliki *United Nations-African Union Mission In Darfur* (UNAMID) terutama helikopter angkut pasukan dan helikopter angkut barang bantuan, yang membuat mobilitas pasukan di lapangan terhambat. Infrastruktur yang jelek dan kondisi medan yang berat membuat mobilitas dari satu titik ke titik yang lainnya perlu alat angkut udara.

[137] " Partisipasi Polri Dalam Memelihara Perdamaian Dunia," *loc. cit.*

4) Campur tangan asing yang ingin mendestabilisasi Sudan turut memperkeruh upaya-upaya penyelesaian konflik.
5) Pasca dikeluarkannya surat penetapan tersangka atas Presiden Sudan oleh *International Criminal Court* (ICC) dan setelah diusirnya 13 LSM Internasional oleh Pemerintah Sudan, kondisi kemanusiaan di wilayah Darfur semakin buruk. Kelaparan, kekurangan air bersih, perawatan kesehatan yang buruk dan penyebaran penyakit di kamp-kamp pengungsi menyebabkan tingkat kematian sangat tinggi.

Arah menuju perdamaian mulai tampak berkat kerja keras dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *African Union* (AU) dengan ditandatangani perjanjian damai antara Pemerintah Sudan dengan kelompok pemberontak *Justice Equality Movemeent* (JEM) pada tanggal 23 Februari 2010, Perjanjian sementara 12 butir itu ditandatangani di ibukota Qatar oleh Presiden Sudan Omar El-Bashir dan Khalil Ibrahim, pemimpin *Justice Equality Movemeent* (JEM) Darfur.[138] Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *African Union* (AU) juga mewacanakan perjanjian perdamaian akhir akan dilaksanakan pada 15 Maret 2010, namun hingga skripsi ini ditulis perjanjian tersebut belum dilaksanakan dan konflik di Darfur, Sudan masih terus berkelanjutan walaupun hanya dalam skala kecil karena masih ada pihak pemberontak yang belum menandatangani perjanjian damai tersebut dikarenakan ketidaksetujuan mereka dari isi perjanjian damai tersebut.

Kondisi ini akan terus berkepanjangan karena komitmen untuk menyelesaikan konflik antara pihak Pemerintah Sudan dan pihak pemberontak masih belum

[138] *"Sudan dan Pemberontak Darfur Tandatangani Gencatan Senjata" loc. cit.*

menunjukkan kemajuan yang signifikan. Di samping itu perpecahan *(fragmentation)* yang terjadi di dalam kelompok pemberontak, membuat faksi pemberontak bertambah banyak *(splinter groups)*, sehingga menambah sulitnya membawa kelompok-kelompok pemberontak kearah visi yang sama.

4.3. Peranan African Union Dalam Menyelesaikan Konflik Bersenjata Non-Internasional di Darfur, Sudan

African Union (AU) mewajibkan setiap anggotanya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai yang tercantum dalam Pasal 19 *Charter of The Organization of African Unity.* Adapun isi dari Pasal 19 tersebut adalah sebagai berikut:

Member States pledge to settle all disputes among themselves by peaceful means and, to this end decide to establish a Commission of Mediation, Conciliation and Arbitration, the composition of which and conditions of service shall be defined by a separate Protocol to be approved by the Assembly of Heads of State and Government. Said Protocol shall be regarded as forming an integral part of the present Charter.[139]

(Negara-negara anggota berjanji untuk menyelesaikan semua perselisihan di antara mereka sendiri dengan cara-cara damai dan, untuk tujuan ini memutuskan untuk membentuk sebuah Komisi Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, komposisi dan kondisi akan layanan didefinisikan oleh Protokol terpisah harus disetujui oleh Majelis Kepala Negara dan Pemerintahan. Isi Protokol akan dianggap sebagai membentuk bagian integral dari Piagam sekarang.)

Constituve act of the African Union pasal 4 poin (h) hak African Union menyatakan untuk campur tangan dalam suatu negara anggota sesuai dengan keputusan Majelis sehubungan dengan keadaan, yaitu: kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Isi dari Pasal pasal 4 poin (h) *Constituve act of the African Union* adalah sebagai berikut:

[139] Charter of The Organization of African Unity 1963

The right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the Assembly in respect of grave circumstances, namely: war crimes, genocide and crimes against humanity.

(Hak Union untuk campur tangan dalam suatu Negara Anggota sesuai dengan keputusan Majelis sehubungan dengan keadaan, yaitu: kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.)

Oleh karena itu *African Union* (AU) ikut terlibat dalam penyelesaian konflik di Darfur, Sudan dengan tujuan agar konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai dan untuk mengatasi krisis kemanusian yang terjadi.

Krisis Sudan telah mempengaruhi keamanan wilayah tetangganya, baik langsung maupun tak langsung. Saat konflik berlangsung, gerakan para pemberontak juga mengancam keamanan daerah perbatasan seperti Kenya, Mesir, Ethiopia, Uganda, Chad dan Libya serta menjadikan daerah-daerah itu rawan serangan teroris dan perdagangan senjata ilegal. Seperti yang dijelaskan dalam *trickle down effect*, bila ada satu negara dalam regional yang bergolak maka keamanan seluruh region itu pun juga tidak stabil.[140]

Demi mencegah terjadinya konflik yang dikhawatirkan akan terus meluas, menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan Afrika dan korban sipil yang terus berjatuhan maka, *African Union* (AU) berperan sebagai fasilitator dan pengawas dialog antara Sudan dengan pemberontak yang terdiri dari dua kelompok yaitu *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) dan *Justice Equality Movemeent* (JEM). Organisasi ini juga menempatkan ribuan pasukan dari Rwanda, Gabon, Nigeria, Senegal, Gambia, Kenya dan Afrika Selatan untuk mengawasi gencatan senjata di Darfur. Mandat yang dimiliki *African Union* (AU) ternyata sangat

[140] *"Krisis Sudan Konflik Etnis yang Diboncengi Kepentingan Asing"* dalam http://kopiitudashat.wordpress.com/2009/06/12/ diakses pada tanggal 15 Januari 2010.

terbatas, baik dari segi jumlah pasukan, finansial maupun kekuatan bersenjata sehingga gencatan senjata juga tidak efektif. Hanya sebagian kecil pelanggaran yang dilaporkan kepada *Joint Comission* dan konflik pun semakin berkembang. Pada September 2004 setelah PBB memperluas misinya di *African Union* (AU) dan memberikan sanksi pada pemerintah Sudan untuk menekannya, barulah pemerintah Sudan menyetujui perluasan misi *African Union* (AU) walaupun kemudian mereka menolak proposal *African Union* (AU) tentang perlindungan pada penduduk sipil dan upaya *peacekeeping*.[141]

Pada tanggal 8 April 2004, perwakilan dari ke dua belah pihak dalam konflik bersenjata di Darfur-Sudan menandatangani *Humanitirian Ceasefire Agreement* (HCFA) di N'Djamena, Chad yang diikuti pula dengan *Protocol on the Establishment of Humanitirian Assistance in Darfur*, dengan demikian, para pihak setuju untuk menghentikan pertikaian yang dapat diperbaharui secara otomatis, menciptakan kondisi yang memungkinkan pengriman bantuan darurat termasuk memfasilitasi bantuan tersebut, dan untuk membentuk *Ceasefire Commision* (CFC) untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian tersebut. Seiring dengan pembentukan *Ceasefire Commision* (CFC) para pihak dalam *Humanitirian Ceasefire Agreement* (HCFA) setuju untuk menerima penawaran dari *African Union* (AU) untuk memonitor ketaatan para pihak terhadap perjanjian tersebut. Perwakilan khusus *African Union* (AU) untuk Sudan, Duta Besar Baba Gana Kingibe telah bertemu dengan pemerintahan Sudan dan pemerintahan Chad pada bulan Maret 2004 untuk mendiskusikan peran dari *African Union* (AU) di dalam konflik Darfur, dan pada akhir Maret 2004, Duta Besar Sam Ibok dari Dewan

[141] *Ibid.*

Perdamaian dan Keamanan *African Union* (AU) telah memimpin sebuah tim untuk mengadakan pertemuan-pertemuan lanjutan tentang peran *African Union* (AU) di dalam mengatasi konflik di Darfur. Pertemuan-pertemuan ini memusatkan perhatian pada akibat humaniter dari konflik yang berkepanjangan dan kemungkinan pergerakan dari komunitas internasional dalam memberikan bantuan khususnya negara-negara Afrika. Seiring dengan penandatanganan *Humanitirian Ceasefire Agreement* (HCFA), Dewan Keamanan dan Perdamaian *African Union* (P&SC) pada tanggal 13 April 2004 meminta untuk mengirim sebuah tim pencari fakta untuk mempersiapkan pengerahan dari *Ceasefire Commision* (CFC) dan untuk menilai perlu tidaknya suatu pasukan pengamanan untuk pengawas militer *Ceasefire Commision* (CFC)[142]

Dewan Perdamaian dan Keamanan *African Union* (P&SC) melaporkan bahwa selain krisis humaniter yang terus memburuk, serangan terhadap warga sipil juga terus bertambah. Akibatnya, sebuah konsultasi teknis diadakan seiring dengan proposal *African Union* (AU) untuk *Ceasefire Commision* (CFC), termasuk pengerahan *African Military Observers* (Milobs) untuk mengawasi *Humanitirian Ceasefire Agreement* (HCFA). Rencana ini diserahkan kepada pihak Sudan untuk mendapatkan persetujuan pada tanggal 29 April 2004.

Ceasefire Commision (CFC) dengan *African Union Monitoring Mission/African Union Mission in Sudan* (AMIS) sebagai badan pelaksana dikerahkan pada tanggal 28 Mei 2004 seiring dengan penandatangan perjanjian pembentukan *Ceasefire Commision* (CFC) dan pengerahan pengawas di Darfur. Perjanjian ini

[142] *"Imperatives for Immediate Change: The African Union Mission in Sudan."* Human Rights Watch Report, vol.18, no.1 (A), Januari 2006, dalam http://www.hrw.org/reports/2006/sudan0106/, diakses pada tanggal 15 Januari 2010.

menentukan komposisi dan mandat dari *Ceasefire Commision* (CFC) begitu pula dengan tugas pengawasan dan verifikasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, perjanjian ini membuat pengaturan untuk perlindungan terhadap *African Military Observers* (Milobs).[143]

African Union Mission in Sudan (AMIS) adalah operasi pasukan penjaga perdamaian *Africa Union* (AU) dengan tujuan melakukan operasi penjaga perdamaian yang berkaitan dengan konflik Darfur. *African Union Mission in Sudan* (AMIS) disahkan berdirinya pada tanggal 25 Mei 2004 dengan menggelar pasukan perdamaian yang terdiri dari 6.171 personel militer dan 1.660 personel polisi, *African Union Mission in Sudan* (AMIS) memulai oprasi pada awal Juli 2004, ketika *Africa Union* dan *European Union* keduanya mengirim pemantau untuk memantau gencatan senjata krisis Darfur yang ditandatangani pada bulan April 2004. Awal didirikan pada tahun 2004, *African Union Mission in Sudan* (AMIS) memiliki personil 150 tentara, dan pada pertengahan 2005, angka itu meningkat menjadi sekitar lebih dari 7.000 personel.[144]

Selama periode dari penandatangan *Humanitirian Ceasefire Agreement* (HCFA) sampai dengan permulaan Operasi *Ceasefire Commision* (CFC) dengan *African Union Monitoring Mission/African Union Mission in Sudan* (AMIS), telah tampak ketiadaan komitmen para pihak dalam konflik di Darfur, dengan pengusiran secara paksa dan serangan terhadap warga sipil yang terus berlanjut. Sebagai

---

[143] *"Report of the Chairperson of the Commision on the Situation in the Sudan (Crisis in Darfur), African Union Peace and Security Council Fith Session (PSC/PR/2(V)"*, April, 13, 2004, http://www.iss.co.za/AF/RegOrg/Unity to Union/pdfs/centorg/PSC/130404darfurrep.pdf; "African Union, communiqe", African Union Peace and Securuty Council Fifth Session (PSC/PR/comm.. (V). April, 13, 2005, http://www.africanunion.org/News/Events/communiqe/eng.pdf, diakses pada tanggal 5 Januari 2010.

[144] Http://www.wikipedia.com/AMIS/html., diakses pada tanggal 20 Januari 2010.

akibatnya, *African Union* (AU) mempertimbangkan kembali pengerahan dari *African Union Monitoring Mission/African Union Mission in Sudan* (AMIS). Ketua Dewan Keamanan dan Perdamaian *African Union* (P&SC) melaporkan pada tanggal 4 Juli 2004, tiga minggu setelah pengerahan *African Union Monitoring Mission/African Union Mission in Sudan* (AMIS) menunjukkan keprihatinannya terhadap pelanggran-pelanggaran yang terjadi oleh para pihak dalam konflik terhadap *Humanitirian Ceasefire Agreement* (HCFA). Begitu pula dengan pelanggran-pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter seperti pemboman udara terhadap desa-desa oleh pemerintah Sudan. Ketua Dewan Keamanan dan Perdamaian *African Union* (P&SC) juga mengingatkan pemerintah Sudan terhadap komitmen yang dibuatnya pada bulan September 2003 untuk mengatur dan melucuti persenjataan dari *"irregular groups"* yang bertanggungjawab atas pelanggaran hukum dan situasi tidak aman yang terjadi di wilayah Darfur.

Dewan Perdamaian dan Keamanan *African Union* (P&SC) pada tanggal 27 Juli 2004 meminta *Ceasefire Commision* (CFC) untuk mempelajari situasi di Darfur dan menyerahkan tanggapannya mengenai bagaimana meningkatkan efektivitas dari *African Union Mission in Sudan* (AMIS). Hal ini menghasilkan usul untuk membentuk pasukan pengaman dari *African Military Observers* (Milobs) yang berjumlah 310 personel.

Pada bulan September 2004, para pihak menyetujui *Protocol on the Improvement of the Humanitirian Situation in Darfur* mengenai pergerakan bebas dari pekerja humaniter. Pada bulan Oktober 2004, pemerintah Sudan setuju untuk bekerjasama

dengan *International Organization for Migration* (IOM) untuk merencanakan pengembalian pengungsi-pengungsi ke Sudan, namun pengusiran yang dilakukan oleh pemerintah dan *Janjaweed* dalam skala kecil terus berlangsung. *Protocol on the Improvement of the Humanitirian Situation in Darfur* meliputi permintaan dari para pihak agar *African Union* (AU) mengambil tindakan yang diperlukan untuk memperkuat *African Union Mission in Sudan* (AMIS), namun tidak terdapat persetujuan terhadap rencana untuk memfasilitasi fungsi pengawasan *African Union Mission in Sudan* (AMIS) atau penerapan prosedur bagi *protocol* tersebut.[145] Begitu pula dengan tidak adanya kesadaran untuk mengendalikan dan melucuti senjata dari pada *Janjaweed.*[146]

Laporan dari ketua *Ceasefire Commision* (CFC) pada tanggal 20 Oktober 2004 menyatakan bahwa *African Union Monitoring Mission/African Union Mission in Sudan* (AMIS) telah berperan dalam menciptakan keamanan namun dibatasi oleh masalah logistik dan jumlah personel. Laporan ini juga mengusulkan untuk menambah komponen militer menjadi 2.341 dan memperkenalkan komponen polisi sipil sebanyak 815. Memperluas mandat *African Union Monitoring Mission/African Union Mission in Sudan* (AMIS) yang semula hanya mengawasi pelaksanaan *Humanitirian Ceasefire Agreement* (HCFA) menjadi:[147]

1) Pengawasan secara proaktif
2) Melaporkan pelanggaran terhadap panduan-panduan yang ada dalam perjanjian yang bersangkutan

---

[145]African Union, *"Report of the Chairperson,"* October, 20, 2004, dalam http://www.africanunion.org/News/Events/communiqe/eng.pdf, diakses pada tanggal 5 Januari 2010.

[146] *Ibid.*

[147] *Ibid.*

3) Membantu dalam proses *Confidence building*
4) Berperan dalam pembentukan keamanan agar pengiriman bantuan humaniter dapat dilaksanakan.
5) Berperan dalam pembentukan keamanan untuk jangka panjang dalam rangka mendukung pengembalian pengungsi ke rumah meraka masing-masing; dan
6) Berperan dalam peningkatan situasi keamanan di Darfur.

Dewan Perdamaian dan Keamanan *African Union* (P&SC) juga memutuskan bahwa di dalam kerangka kerja dari mandat *African Union Mission in Sudan* (AMIS) yang diperbaharui, *African Union Mission in Sudan* (AMIS) seharusnya melaksanakan tugas-tugas yang diantaranya, melindungi setiap warga sipil yang ditemuinya yang berada dalam ancaman (selama AMIS mampu untuk itu mengingat tanggung jawab melindungi warga sipil berada di pihak pemerintah Sudan).

Walaupun terdapat beberapa perkembangan, kejadian-kejadian seperti pelanggaran terhadap gencatan senjata, serangan-serangan milisi, pelanggran hak asasi manusia dan krisis humaniter masih terus terjadi. Dewan Perdamaian dan Keamanan *African Union* (P&SC) memimpin sebuah misi penilaian gabungan dengan PBB dan rekan internasional lainnya pada bulan Maret 2005 untuk mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperkuat *African Union Mission in Sudan* (AMIS) dan meningkatkan efektivitasnya. Ketua misi ini melaporkan kepada Dewan Perdamaian dan Keamanan *African Union* (P&SC) bahwa terdapat kebutuhan yang meningkat agar *African Union Mission in Sudan* (AMIS) dapat

bertindak proaktif. Walaupun misi ini tidak melihat adanya kebutuhan untuk mengubah mandat *African Union Mission in Sudan* (AMIS), misi ini merekomendasikan penyesuaian terhadap tugas-tugas dari tertentu seperti memusatkan perhatian ada akses bantuan humaniter yang lebih baik, *confidence building*, dan koordinasi dengan Kepolisian Pemerintah Sudan. Misi ini juga menandai keterbatasan dari *African Union Mission in Sudan* (AMIS) walaupun hampir mencapai kekuatan penuh sesuai dengan yang direncanakan, yang meliputi keterbatasn dalam bantuan logistik, hierarki kepemimpinan dan pengalaman oprasional. [148]

Kesimpulan ini didukung oleh Komite Staf Militer dan laporan dari Ketua Komisi. Pada tanggal 28 April 2005, sidang ke-28 Dewan Perdamaian dan Keamanan *African Union* (P&SC) mengadopsi sebuah keputusan yang menekankan tahap-tahap yang harus diambil untuk meningkatkan lingkungan yang lebih aman dan melakukan *confidence building*, bagitu pula dengan melindungi warga sipil dan operasi humaniter.

Mengatasi masalah tersebut, misi ini merekomendasikan peningkatan *African Union Mission in Sudan* (AMIS) dalam tahap-tahap sebagai berikut: tahap pertama, mejadwalkan pengerahan secara penuh jumlah personel yang telah disetujui pada pengembangan bulan Oktober 2004. Tahap kedua adalah peningkatan kekuatan *African Union Mission in Sudan* (AMIS) untuk mengembangkan kepatuhan para pihak terhadap perjanjian N'Djemana termasuk peningkatan akses bantuan humaniter bagi para pengungsi mengingat pemerintah

[148] African Union *"African Union Mission in The Sudan: Background and aChronology"*, http://www.AMIS-Sudan.org, diakses pada tanggal 20 Januari 2010.

Sudan yang bertanggung jawab secara penuh terhadap kesejahtreaan rakyatnya. Tahap ketiga adalah pengembalian para pengungsi ke tempat tinggal mereka masing-masing dan menciptakan situasi keamanan seperti pada saat sebelum pecahnya konflik di Darfur.

Dikarenakan situasi di Darfur yang terus memburuk, pada bulan April 2005, *African Union Mission in Sudan* (AMIS) meningkatkan lagi jumlah pasukannya yang terdiri dari 600 pasukan dan 80 pengamat militer, maka pada April 2005, kekuatan *African Union Mission in Sudan* (AMIS) sudah berjumlah sekitar 3.300 dengan anggaran sebesar 220 juta dolar, dan pada Juli 2005, pasukan *African Union Mission in Sudan* (AMIS) telah meningkat menjadi sekitar lebih dari 7.000 personel dengan biaya lebih dari 450 juta dolar. *African Union* berharap dapat memiliki 3.000 pasukan tambahan yang di tempatkan di daerah konflik pada bulan November 2005, tapi tidak bisa dilakukan karena kurangnya biaya dan kesulitan dengan logistik.[149]

Melalui dukungan dari rekan internasionalnya, *African Union* (AU) mempersiapkan pengerahan AMIS II-E pada tanggal 1 Juli 2005. Misi yang diperluas ini mendapatkan beban dari pengharapan yang tinggi akan hasil yang baik dikarenakan misi ini merupakan misi perdamaian Afrika yang pertama. *African Union* (AU) memandang AMIS II-E sebagai ujian terhadap kemampuannya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di benua Afrika.

Sesuai dengan keputusan yang dibuat oleh Dewan Keamanan dan Perdamaian *African Union* (P&SC), Nigeria mengirim pasukan batalion 680 pada Rabu, 13

[149] Http://www.wikipedia.com/AMIS/html., *loc.cit.*

Juli 2005, dan dua batalion lagi sesudahnya. Rwanda, Senegal, Gambia, Kenya dan Afrika Selatan akan mengirim pasukannya juga. Kanada menyediakan 105 kendaraan lapis baja, pelatihan dan bantuan pemeliharaan, dan perlengkapan pelindung pribadi dalam mendukung upaya dari *African Union Mission in Sudan* (AMIS).[150]

Sementara itu, proses pembicaraan perdamaian berlanjut dengan pembukaan pertemuan pembicaraan perdamaian pada tanggal 15 September di Abuja yang kemudian dilanjutkan ke pertemuan pembicaraan perdamaian pada tanggal 27 November 2005. Melalui pertemuan-pertemuan ini ditandatangani *Darfur Peace Agreement* (DPA) oleh pemerintah Sudan, *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) dan *Justice Equality Movemeent (JEM)* pada tanggal 5 Mei 2006.[151]

Darfur Peace Agreement (DPA) mengatur mengenai pembagian kekuasaan dan sumber daya yang dibarengi dengan pengaturan secara mendetail mengenai penghentian konflik dan pemberian akses terhadap bantuan humaniter. Walaupun *Darfur Peace Agreement* (DPA) mewakili sebuah kompromi diantara para pihak yang hadir di pertemuan Abuja, *Darfur Peace Agreement* (DPA) juga mewakili sebuah proses yang tidak selesai dimana *Darfur Peace Agreement* (DPA) tidak ditandatangani oleh semua pihak yang ikut bernegoisasi dan tidak berpengaruh besar terhadap rakyat Darfur.

Pada tanggal 16 Agustus 2006, *Ceasefire Commision* (CFC) direstrukturisasi sebagai badan yang memiliki dua kamar yang akan mengeluarkan dua laporan

---

[150] *Ibid.*

[151] African Union "African Union Mission in The Sudan: Background and aChronology", *loc. cit.*

yang komprehensif. *Ceasefire Commision* (CFC) memutuskan bahwa proses implementasi dari *Darfur Peace Agreement* (DPA) akan ditingkatkan dengan pembentukan dari *Darfur Peace Agreement Implementation Team* (DPAIT) yang terdiri dari pejabat senior dari *Ceasefire Commision* (CFC), ahli politik, ekonomi, sosial dan maslah humaniter. *Darfur Peace Agreement Implementation Team* (DPAIT) yang diketuai oleh Duta Besar Sam Ibok tiba di Khartoum pada tanggal 26 Mei 2006.

Pada tanggal 23 Juni 2006. Komite Staf Militer merekomendasikan bahwa mandat dari *African Union Mission in Sudan* (AMIS) harus dipertimbangkan kembali, hal ini disetujui oleh Dewan Keamanan dan Perdamaian *African Union* (P&SC) pada tanggal 27 Juni 2006 yang kemudian menghasilkan sebuah konsep operasi yang baru yang dikembangkan di dalam komponen *African Union Mission in Sudan* (AMIS) untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:[152]

1) Mengawasi setiap kegiatan dari para pihak dan keadaan keamanan di sekitar area dimana lingkungan yang aman telah terbentuk.
2) Mengawasi pengembalian pengungsi
3) Mengawasi penghentian konflik diantara para pihak
4) Mengawasi setiap kegiatan penyerangan milisi terhadap warga sipil
5) Mengawasi usaha dari Pemerintah Sudan untuk melucuti persenjataan anggota milisi.
6) Menyelidiki dan melaporkan segala bentuk pelanggran terhadap *Darfur Peace Agreement* (DPA)

[152] *Ibid.*

7) Melindungi personel, peralatan, dan instalasi milik *African Union Mission in Sudan* (AMIS)
8) Melindungi patroli dari pengawas dengan kendaraan dan helikopter apabila diperlukan
9) Mempersiapkan diri untuk melindungi warga sipil yang berada di bawah ancaman
10) Mempersiapkan diri untuk melindungi operasi-operasi bantuan humaniter yang berada di bawah ancaman
11) Menyediakan patroli keamanan jalan di sepanjang jalur komunikasi utama
12) Melaksanakan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mengurangi penyerangan antar para pihak dan penyerangan antar suku.

Sebuah misi penilaian gabungan *African Union*/Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh Duta besar Said Djinit *(African Union)* dan Mr. Jean Marie Guehenno (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dilaksanakan pada tanggal 9-23 Juni 2006 untuk menilai keperluan untuk memeperkuat *African Union Mission in Sudan* (AMIS). Pada tanggal 22 September 2006, misi ini menyerahkan temuan dan rekomendasinya kepada presiden Omar El Bashir yang menerima gagasan bahwa *African Union Mission in Sudan* (AMIS) menerima dukungan tambahan begitu pula dengan kegiatan humaniter dan pemulihan yang berkelanjutan dari PBB, tetapi Presiden Omar El Bashir tidak menerima kemungkinan untuk mengadakan pemulihan operasi dari *African Union* (AU) menjadi bagian dari operasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pada tanggal 16 November 2006, Sekjen PBB dan ketua dari komisi *African Union* (AU) memimpin sebuah konsultasi tingkat tinggi dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Pemerintah Sudan, *European Union*, Liga Arab, dan sejumlah negara Afrika di Addis Ababa. Pertemuan ini tiba pada suatu kesimpulan yang didasarkan pada tiga keperluan mendesak yaitu: keperluan untuk menghidupkan proses politik; membentuk sebuah perjanjian gencatan senjata yang lebih kuat; dan melaksanakan perjanjian perdamaian di Darfur. Kesimpulan-kesimpulan ini dikuatkan oleh Dewan Keamanan dan Perdamaian *African Union* (P&SC) pada tanggal 30 November 2006. Kemudian pada tanggal 19 Desember 2006, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan sebuah pernyataan yang juga mendukung kesimpulan-kesimpulan yang didapat pada pertemuan Addis Ababa.[153]

Rekanan antara *African Union Mission in Sudan* (AMIS) dan PBB telah disetujui dengan pengaturan akhir untuk *Heavy Support Package* pada tanggal 21 Januari 2007, dimana *African Union Mission in Sudan* (AMIS) akan menerima dukungan personel di dalam bentuk bantuan terhadap proses politik, pejabat bantuan humaniter, penasihat HIV, pejabat informasi publik, sebuah unit penterjemah, dan tambahan staf keamanan. Komponen militer *African Union Mission in Sudan* (AMIS) akan dibantu dengan tambahan staf teknis, dukungan transportasi, dukungan logistik dan tambahan peralatan pesawat udara. PBB juga menyediakan penasihat polisi yang akan ditempatkan di Markas Besar *African Union Mission in Sudan* (AMIS).[154]

---

[153] *Ibid.*

[154] http://www.un.org./Depts/dpko/missions/unamid/background.html, diakases pada tanggal 25 Januari 2010.

Pada tanggal 31 Juli 2007, Dewan Keamanan PBB secara bulat mengadopsi Resolusi 1769 yang membentuk *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID). Berdasarkan Chapter VII dari piagam PBB untuk masa bertugas selama 12 bulan. *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID) merupakan pasukan penjaga perdamaian gabungan PBB dan *African Union* (AU).

Inti dari mandat *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID) adalah perlindungan warga sipil begitu pula dengan berperan dalam bantuan keamanan dan humaniter, mengawasi pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang telah terbentuk, membantu suatu proses politik yang komprehensif, berperan dalam meningkatkan hak-hak asasi manusia, dan mengawasi dan melaporkan situasi di sepanjang perbatasan Sudan dengan Chad.[155] Dibentuknya *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID) untuk menggantikan *African Union Mission in Sudan* (AMIS) yang mengalami berbagai kesulitan logistik, keuangan, dan kekurangan pengalaman dalam misi penjagaan perdamaian.

Berdasarkan dari laporan *UN International Commision of Inquary*, terdapat berbagai alasan mengapa *African Union* (AU) kurang berperan dalam penyelesaian sengketa di Darfur-Sudan sesuai dengan *Constituve act of the African Union* dan akhirnya mandatnya digantikan oleh *United Nation/African*

[155] *Ibid.*

Union Hybrid Operation Mission in Darfur (UNAMID) dikarenakan beberapa alasan tersebut:[156]

1) Kurangnya kepentingan politik

   Para pemimpin Afrika pada saat itu tidak mempunyai kepentingan poltik untuk mengizinkan *African Union* (AU) mencampuri urusan dalam negeri dari salah satu anggota terpentingya. Para pemimpin afrika tidak tertarik untuk memerintahkan tindakan yang akan bertindak sebagai Pedoman.

2) *African Union* (AU) tidak mempunyai kapasitas institusional

   Walaupun para pemimpin Afrika mempunyai kepentingan politik untuk mencampuri konflik di Darfur, *African Union* (AU) tetap saja tidak dapat berbuat demikian karena *African Union* (AU) tidak memilki kemampuan untuk itu. Seperti yang telah ditunjukan dalam misi *African Union* (AU) di Sudan yang tergabung dalam *African Union mission in Sudan* (AMIS), perencanaan logistik yang buruk, tidak terlatihnya personel, kurangnya dana, dan kurangnya pengalaman untuk melindungi orang-orang sipil telah membuktikan ketidakmampuan *African Union* (AU) untuk mecampuri konflik bersenjata di Darfur, Sudan.

Kekurangan-keurangan dari *African Union* (AU) dapat ditutupi oleh peranan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam menjalankan peranannya di Darfur-Sudan. Terbukti PBB dengan dukungan dunia internasional menjalankan dua operasi penjagaan perdamaian di Sudan dalam waktu yang bersamaan yaitu *United Nations Mission in the Sudan* (UNMIS) dan *United Nation/African Union*

[156] Waranya Moni, *The Un Report on Darfur*: hat role of the AU?, Global Policy Forum, 10 Februari 2007.

Hybrid Operation Mission in Darfur (UNAMID) untuk mengatsi krisis yang terjadi di Sudan. Misi yang digelar oleh PBB ini lebih unggul dari segi pengalaman, perencanaan logistik maupun keuangan dengan anggaran $ 1,7 miliar untuk tahun 2008-2009.[157]

[157] http://unamid.unmissions.org/unamid-background, *loc. cit.*

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penguraian fakta yang telah dilakukan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menangani konflik di Darfur-Sudan menggelar dua operasi penjagaan perdamaian yaitu *United Nation Mission in the Sudan* (UNMIS) dan *United Nation/African Union Hybrid Operation Mission in Darfur* (UNAMID) yang berhasil membawa Sudan menuju perdamaian dengan ditandatanganinya perjanjian damai antara Pemerintah Sudan dan Pemberontak pada tanggal 23 Februari 2010.
2) *African Union* (AU) dalam menangani konflik konflik di Darfur-Sudan membentuk suatu operasi penjagaan perdamaian yang di beri nama *African Union Mission in Sudan* (AMIS). AMIS tidak berperan maksimal karena mengalami kesulitan dengan logistik, anggaran, dan kurangnya pengalaman dalam operasi penjagaan perdamaian, sehingga mandat AMIS digantikan oleh UNAMID.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapat maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu menetapkan suatu prosedur tetap dalam menerapkan peranannya dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional. Agar PBB dapat lebih komprehensif dalam menyelesaikan konflik bersenjata non-internasional dan prosedur tersebut dibuat bukan untuk mengintervensi urusan suatu negara melainkan untuk menengahi konflik dan melindungi warga sipil.
2) *African Union* (AU) perlu memperbaiki kinerjanya dalam misi penjagaan perdamaian agar permasalahan serupa tidak terulang lagi karena demi menjaga keamanan dan perdamaian di benua Afrika, yang sering mengalami konflik serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.K., Syahmin, *Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional*, Bandung, CV. Putra Abardin, 1999.

Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional Dalam Studi hubungan Internasional*, Jakarta, PT. Garfindo Persada, 2009.

D, Steven Strauss, *World Conflicts*, Alpha Books, 2002.

D.W., Bowett, *The Law of International Institutions*, 2nd.ed., London, Butter Worth, 1970.

Direktorat Pelayananan Penerangan Luar Negeri: departemen Penerangan RI. *PBB Citra dan Kenyataan*, Jakarta, 1991.

Elias, T.O. Elias, The Modern Law of Treaties. New York:,Oceana Publications,1974.

Fauzan, *Peranan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian Konflik di Afganistan Ditinjau dari Hukum Internasional*, Skripsi Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter Internarnasional*, Jakarta, Rajawali, 2005.

Mauna, Boer, *Hukum Internasional; "Pengertian, Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global,"* Bandung, PT. Alumni, 2005.

Pengetahuan Dasar Mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jakarta, Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1993.

Permanasari, Arlina dkk., *Pengantar Hukum Humanit*er, Jakarta, International Committee of the Red Cross. 1999.

Scheremer, Henry. G., *International Institutional Law*, Netherlands, Sitjhoff & Noordhoff, 1980.

Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Peneltian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, CV, Jakarta*, Rajawali, 1983.

Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum, Bandung*, Bina Cipta, 1980.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2007.

Starke, J.G, *Introduction to International Law*, 8th.ed. Butter worth, London,1977.

Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta, Sinar Grafika, 1992.

Suryokusumo, Sumaryo, *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Bandung, Alumni, 1993.

The Liang Gie, *Ilmu Politik; Suatu pembahasan tentang pengertian, kedudukan,lingkup dan metodologi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1982.

.

Artkel Internet

African Union, *"African Union Mission in The Sudan: Background and a Chronology"*, http://www.AMIS-Sudan.org, diakses pada tanggal 20 Januari 2010.

African Union, *"Report of the Chairperson,"* October, 20, 2004, dalam http://www.africanunion.org/News/Events/communiqe/eng.pdf, diakses pada tanggal 5 Januari 2010

"*Background and Chronology on African Union Mission in the Sudan (AMIS)."* http:// www.amis-sudan.org/history.html, diakses pada tanggal 5 Januari 2010.

"Conflicts History: Sudan", Http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm? action=conflicts search &1= 1&1t=1&1c country=101-24 k, diakses pada tanggal 15 Februari 2010.

"Darfur Crisis Question and Answers" dalam http://usa.mediamonitors.net diakses pada tanggal 27 Agustus 2009.

"Darfur Destroyed : Ethnic Cleansing by Grovernment and Militia Force in Westren Sudan," Human Rights Watch Report, vol. 16, no.6 (A), Mei

2004 dalam www.hrw.org/reprts/2004/Sudan0504, diakses pada tanggal 15 Januari 2010.

"Darfur in Flames : Atrocities in Western Sudan", Human Rights Watch Report, Vol. 16, No.5 (A), April 2004. www.hrw.org/reprts/2004/Sudan0504, diakses pada tanggal 15 Januari 2010.

"Darfur UNAMID Back ground," http:// www. un.org /depts. ./dpko /missions/ unamid/background.html, diakses pada tanggal 5 Januari 2010.

"Darfur yang Terabaikan" dalam http://vebymega.blogspot.com/2008/01/darfur-yang-terbengkalai.html, diakses pada tanggal 12 Agustus 2009.

http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik.

http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan Bangsa-Bangsa diakses pada tanggal 20 Desember 2009.

http://id.wikipedia.org/wiki/War_in_Darfur.htm diakses pada tanggal 29 Agustus 2009.

http://tanyasaja.detik.com/pertanyaan/42144-uni-afrika, diakses pada tanggal 5 Januari 2010.

http://unamid.unmissions.org/unamid mandat's, diakses pada tanggal 20 Januari 2010.

http://unamid.unmissions.org/unamid-background, diakses pada tanggal 20 Januari 2010.

http://www.ihlreaserch.org-pdfs-seassion3.pdf. diakses pada tanggal 27 agustus 2009.

http://www.un.org./Depts/dpko/missions/unamid/background.html, diakases pada tanggal 25 Januari 2010.

http://www.wikipedia.com/AMIS/html., diakses pada tanggal 20 Januari 2010
.

http:/Berita sore.com/"Indonesia Sesalkan Keputusan ICC Terkait Presiden Sudan"/ diakses pada tanggal 14 November 2009.

"Imperatives for Immediate Change: The African Union Mission in Sudan." Human Rights Watch Report, vol.18, no.1 (A), Januari 2006, dalam http://www.hrw.org/reports/2006/sudan0106/, diakses pada tanggal 15 Januari 2010.

"Internasional Crisis Group, Sudan's" Oildields Burn Again: Brinkmanship Endanger The Peace Proces", http:/ / crisisgroup. org/home/indeks. cfm?id=1807&1=5 dikases pada tanggal 27 Agustus 2009.

"Kesepakatan Damai Ditandatangani di Sudan" dalam http:// Indonesia. http://Indonesian.irib.ir/arsip.berita/.html diakses tanggal 27 Agustus 2009.

"Konflik Berdarah di Darfur" dalam http :// www .rsi.sg/ indonesian/ imaji/ view/ 20060511163900/1/.html diakses tanggal 27 Agustus 2009.

"*Krisis Sudan Konflik Etnis yang Diboncengi Kepentingan Asing"* dalam http://kopiitudashat.wordpress.com/2009/06/12/ diakses pada tanggal 15 Januari 2010.

"Partisipasi Polri Dalam Memelihara Perdamaian Dunia," dalam http://www. komisi kepolisian indonesia.com/main.php?page=ragam&id=200, diakses pada tanggal 15 Januari 2010.

"Pemerintahan Sudan Dukung Milisi Janjaweed" dalam http://www.liputan6.com/.html diakses tanggal 27 Agustus 2009.

"Polisi Oh Polisi" , dalam http ://reinhardjambi. wordpress.com / category/ unamid/ diakses pada tanggal 6 November 2009.

"Report of the Chairperson of the Commision on the Situation in the Sudan (Crisis in Darfur)", African Union Peace and Security Council Fith Session (PSC/PR/2(V), April, 13, 2004, http: //www .iss.co.za/ AF /Reg Org/Unity to Union/pdfs/centorg/PSC/130404darfurrep.pdf; "African Union, communiqe", African Union Peace and Securuty Council Fifth Session (PSC/PR/comm.. (V). April, 13, 2005, http://www.africanunion.org/News/Events/communiqe/eng.pdf, diakses pada tanggal 5 Januari 2010.

"Sudan *dan Pemberontak Darfur Tandatangani Gencatan Senjata"* http://internasional.kompas.com/read /2010/02/24/09232445/ diakses pada tanggal 25 februari 2010.

"Sudan Hints at Darfur Power Share (BBC News)," http:// news.bbc.uk/2/hi/africa3751554.stm, diakses pada tanggal 20 Februari 2010.

"Sudan Tandatangani Perjanjian Damai" dalam http://kompas.com/ diakses pada tanggal 27 Agustus 2009.

"The Janjaweed Militia In Darfur" dalam http://usa.mediamonitors.net/ diakses tanggal 27 Agustus 2009.

"The UN Responds to Crisis in Darfur: A Timeline", www .un. org/ news/ dh/dec/cripts/Darfur formatted.htm, diakses pada tanggal 20 februari 2010.

"*Tragedi Darfur Tiket Bagi AS"* dalam http: // www. kompas. com/ kompascetak/ htm diakses tanggal 12 Agustus 2009.

"Tragedi Darfur, Ujian bagi Afrika" dalam http: /www. kompas. com/ kompascetak/.htm diakses tanggal 27 Agustus 2009.

"UN Special Envoy says Humanitirian Situation in Darfur, Sudan, has Worsened", (UN News Centre, 8 Desember 2003,http://www.un.org, diakses pada tanggal 25 Januari 2010.

"*UNMIS: History & Background,"* http: //www .un. org. /Depts /DPKO/ missions/ unmi s/background.html, diakses pada tanggal 15 Februari 2010.

.

Jurnal

Darfur Rising : Sudan's New Crisis, ICG Africa Report No. 76. 25 Maret 2004.

Jinks, Derek, *The Temporal scope of Aplication of Humanitirian Law in contemporary conflicts*. Cambrige: International Humanitirian Law Research Initiative, 2003.

Moni, Waranya, *The Un Report on Darfur: hat role of the AU?*, Global Policy Forum, 10 Februari 2007.

Youngs,Tim, Sudan : *Conflicts in Darfur*, House of Common Library : Research Paper 04/51, 23 Juni 2004.

Konvensi/Peraturan Undang-Undang.

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Charter of The Organization of African Unity.

Constitutive act of the African Union.

Konvensi Jenewa Tahun 1949.

Protokol Tambahan II Tahun 1977.

Statuta Roma Tahun 1998.

Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1547.

Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1556.

Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1590.

Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1706.

Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1709.

Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1775.

Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1828.

Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1769.